

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PRAKTIK KERJASAMA SISTEM *FRANCHISE*
PADA ES TEH POCI DI KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh:

NURUL AZIZA JUARDI

2003030092

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PRAKTIK KERJASAMA SISTEM *FRANCHISE*
PADA ES TEH POCI DI KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh:

NURUL AZIZA JUARDI

2003030092

Pembimbing:

- 1. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI**
- 2. Hardianto, S.H., M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nurul Aziza Juardi
NIM : 2003030092
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 18 September 2024
Yang membuat pernyataan



Nurul Aziza Juardi
NIM. 2003030092

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Kerjasama Sistem Franchise Pada Bisnis Es Teh Poci Di Kota Palopo* yang ditulis oleh Nurul Aziza Juardi Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2003030092, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 bertepatan dengan 22 Safar 1446 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar *Sarjana Hukum* (S.H).

Palopo, 18 September 2024

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.	Ketua Sidang	(.....)
2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag	Sekretaris sidang	(.....)
3. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI	Penguji I	(.....)
4. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H	Penguji II	(.....)
5. Dr. Abdain, S. Ag., M.HI	Pembimbing I	(.....)
6. Hardianto, S.H., M. H.	Pembimbing II	(.....)

Mengetahui:



Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP. 197406302005011004



Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H
NIP. 199204162018012003

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى
آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah menganugrahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Kerjasama Sistem *Franchise* pada Es Teh Poci di Kota Palopo”.

Shalawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang telah memperjuangkan dan menyebarkan ajaran Islam sehingga membawa peradaban perkembangan Ilmu pengetahuan yang dirasakan hingga saat ini. Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus terpenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat dukungan, dorongan, bimbingan, serta bantuan dari banyak pihak walaupun skripsi ini jauh dari kata sempurna.

Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya yang tak hingga kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda **Juardi S.E** dan Ibunda **A. Batari Tungke** tercinta, yang telah mengasuh dan membesarkan penulis dengan penuh kasi sayang sejak kecil hingga sekarang, sungguh penulis sadari tidak mampu membalas semua itu, hanya do'a yang dapat penulis

persembahkan untuk mereka berdua semoga senantiasa berada dalam limpah kasih sayang Allah SWT., serta selalu mendoakan penulis setiap saat memberikan banyak dukungan dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak di sampaikan dengan hormat kepada:

1. Rektor IAIN Palopo bapak Dr. Abbas Langaji, M.Ag. beserta Wakil Rektorat I Bidang Akademik dan Kelembagaan bapak Dr. Munir Yusuf, S.Ag., M.Pd, Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan bapak Dr. Masruddin, M. Hum, dan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama bapak Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo bapak Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag., beserta Wakil Dekan I Bidang Akademik bapak Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag., Wakil Dekan II Bidang Umum, Keuangan dan Perencanaan bapak Ilham, S.Ag., dan Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo ibu Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H dan Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah bapak Hardianto, S.H., M.H.
4. Bapak Dr. Abdain, S.Ag., M.HI dan bapak Hardianto, S.H.,M.H selaku pembimbing I dan II yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Dr. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI dan ibu Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H selaku penguji I dan II yang telah banyak memberi arahan untuk penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Kepada saudara penulis Muh. Ayyub Pratama, Muh. Adnan Hidayat, dan Ahmad Alfat yang sudah ikut serta membantu dan memberi semangat selama penyusunan skripsi ini baik dalam hal keuangan, tenaga, waktu, dan pikiran. Penulis ucapkan banyak terima kasih.
8. Kepada sahabat penulis Putri Wulansari S.E dan Andi Sarlin Indriani Ruslin yang selalu memberikan semangat dan dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih banyak atas bantuan tenaga, materi, pikiran dan kesediaan waktu dalam mendengar keluh kesah penulis yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini.
9. Kepada teman penulis Zul afni, Dewi Syakirah, Nur Aziza Muslan S.H, Aisya Putri, dan Austina Putri, penulis ucapkan terima kasih banyak atas bantuan tenaga, pikiran dan waktu yang telah diberikan dalam menemani penulis selama penyusunan skripsi ini.
10. Kepada senior dan teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang siap terus ditanya dan membantu dalam menemukan kesalahan dalam penyusunan proposal dan skripsi.
11. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan

diluar keadaan dan tidak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin. Ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Semoga setiap bantuan doa, dukungan, motivasi, dorongan, kerjasama dan amal bakti yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang layak disisi Allah swt. Aamin Allahumma Aamiin. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun banyak hambatan ketegangan dan tekanan namun dapat dilewati dengan baik.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi setiap yang membaca. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan serta masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun, penulis menerima dengan hati yang lapang dan ikhlas.

Palopo, 23 Agustus 2024

Nurul Aziza Juardi

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	s\ a	s\	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	h} a	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	z\ al	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	s} ad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d} ad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t} a	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z} a	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda. Jika ia terletak ditengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَيَّ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	A dan I
اَوْ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	A dan U

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Contoh:

كَيْفَ: *kaifa*

هَوْلَ: *hauula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ ... اِ ...	<i>Fathah</i> dan <i>Alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	A dengan garis di atas
إِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	I dan garis di atas
وُ	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	U dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ: mâtā

رَمَى : ramâ

يَمُوتُ: yamûtu

4. Ta marbūṭah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *Fathah*, *Kasrah* dan *Ḍammah* transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasi kandungan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ: *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضْلَةُ: *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ: *al-ḥikmah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau Tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah Tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjaīnā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمُّ : *nu'ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf ع ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah, maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i).

Contoh:

عَلِيٌّ : 'alī (bukan 'aly atau 'aliyy)

عَرَبِيٌّ : 'arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

6. Kata sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang transliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsi yah maupun huruf qomariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ: *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ: *Al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ: *Al-falsafah*

الْبِلَادُ: *Al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ: *ta'murūna*

النَّوْءُ: *al-nau'*

سَيِّئٌ: *syai'un*

أُمِرْتُ: *umirtu*

8. Penulisan Bahasa Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata Istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*),

sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt bi 'umūm al-lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُنَا اللهُ: *dīnullāh*

بِإِلَهِ: *billāh*

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada Lafz al-Jalālah ditransliterasikan dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُفِيْرُ رَحْمَةِ اللهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*) dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia (EYD) yang berlaku. Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama dalam permulaan kalimat.

Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-munqiz min al-Ḍalāl

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt., = Subhanahu Wa Ta'ala

Saw., = Sallallahu 'Alaihi Wasallam

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

L = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

W = Wafat tahun

QS = Qur'an, Surah

HR = Hadits Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL.....	i
PRAKATA.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN ...	vi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR KUTIPAN AYAT	xvi
DAFTAR HADIS	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
ABSTRAK.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN TEORI.....	9
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
B. Deskripsi Teori.....	13
C. Kerangka Teori	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	30
B. Fokus Penelitian	31
C. Lokasi Penelitian	31
D. Definisi Istilah	31
E. Data dan Sumber Data	32
F. Teknik Pengumpulan Data.....	33
G. Teknis Analisis Data	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	36
A. Praktik Kerjasama Sistem <i>Franchise</i> pada Bisnis Teh Poci.....	36
B. Praktik Kerjasama Sistem <i>Franchise</i> pada Bisnis Teh Poci Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah	51

BAB V PENUTUP	59
A. Simpulan.....	59
B. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 2 Q.S. Shad/38:24	54
Kutipan Ayat 1 Q.S. An-Nisa/4:29	57

DAFTAR HADIS

Hadis 1 Tentang Hukum <i>Syirkah</i>	29
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	39
---------------------------------	----

ABSTRAK

NURUL AZIZA JUARDI, 2024 *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Kerjasama Sistem Franchise pada Bisnis Es Teh Poci di Kota Palopo.*” Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Abdain dan Hardianto.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Praktik Kerjasama Sistem *Franchise* pada Bisnis Es Teh Poci di Kota Palopo dan untuk mendeskripsikan Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Kerjasama Sistem *Franchise* pada Bisnis Es Teh Poci di Kota Palopo. Jenis penelitian yang digunakan berupa penelitian empiris (*field research*) atau penelitian lapangan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan sosilogi atau *socio-legal research*. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Informan penelitian terdiri dari *owner* dan karyawan *franchise* Es Teh Poci di Kota Palopo. Teknis analisis data dapat dibagi menjadi tiga bagian utama yaitu, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa, 1) Bentuk kerjasama sistem *franchise* Teh Poci antara PT. Poci Kreasi Mandiri (PT. PKM) *Franchise* Es Teh Poci, memberikan hak kepada *franchisee* untuk menjual produk Teh Poci dengan mematuhi standar yang ditetapkan oleh PT. Poci Kreasi Mandiri (PT. PKM). *Franchise* membayar biaya awal untuk peralatan dan hak merek, tanpa royalti berkelanjutan, sehingga keuntungan penjualan sepenuhnya menjadi milik *franchise*. *Franchise* Es Teh Poci memberikan fleksibilitas kepada *franchise* dalam hal inovasi produk dan identitas kedai, dengan tetap menjaga kontrol kualitas dan citra merek. Penambahan varian rasa di luar teh diizinkan selama mematuhi standar yang ditetapkan, dan penambahan nama merek lain diperbolehkan untuk tujuan pembeda antar kedai, asalkan tidak mengancam integritas merek Es Teh Poci. Dalam hal wanprestasi, *franchise* dapat dikenakan teguran atau penarikan hak merek jika melanggar ketentuan. Secara keseluruhan, *franchise* Es Teh Poci menawarkan keuntungan finansial dengan keuntungan bersih yang penuh untuk *franchise*, meskipun terdapat kekurangan dalam pelatihan dan pembinaan. 2) Bentuk kerjasama bisnis *Franchise* Teh Poci antara PT. Poci Kreasi Mandiri (PT. PKM) dan *franchise* adalah bentuk *syirkah Uqud* yaitu *syirkah Inan* yang mematuhi prinsip-prinsip syariah. *Franchise* memberikan modal, sedangkan *franchisor* menyediakan merek dan sistem bisnis. Pembagian keuntungan dilakukan sesuai kesepakatan awal, dengan kewajiban *franchise* membeli bahan baku dari *franchisor*. *Royalty fee* hanya dibayar sekali di awal, tanpa biaya berulang. Perjanjian ini memenuhi rukun dan syarat akad *syirkah* sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 114/DSN-MUI/IX/2017, secara keseluruhan, hubungan kerjasama ini adil dan menguntungkan kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan Islam.

Kata Kunci: Kerjasama Bisnis, *franchise*, Teh Poci, Hukum Ekonomi Syariah

ABSTRACT

NURUL AZIZA JUARDI, 2024 *Sharia Economic Law Review of the Practice of Franchise System Cooperation in the Es Teh Poci Business in Palopo City." Thesis Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Supervised by Abdain and Hardianto.*

This study aims to describe the Franchise System Cooperation Practices in the Es Teh Poci Business in Palopo City and to describe the Islamic Economic Law Review of the Franchise System Cooperation Practices in the Es Teh Poci Business in Palopo City. The type of research used is empirical research (field research) or field research. The research approach used is the socio-legal research method. Data collection techniques were carried out by observation, interviews and literature studies. The research informants consisted of the owner and employees of the Es Teh Poci franchise in Palopo City. Data analysis techniques can be divided into three main parts, namely, data reduction, data presentation and conclusion drawing. Based on the results of research and discussion conducted, it can be concluded that, 1) The form of Teh Poci franchise system cooperation between PT. Poci Kreasi Mandiri (PT. PKM) Franchise Iced Teh Poci, gives the franchisee the right to sell Teh Poci products by complying with the standards set by PT. Poci Kreasi Mandiri (PT. PKM). Franchisees pay an initial fee for equipment and brand rights, without ongoing royalties, so that sales profits belong entirely to the franchise. The Iced Tea Poci franchise provides flexibility to the franchise in terms of product innovation and store identity, while maintaining quality control and brand image. The addition of flavors beyond tea is permitted, if it complies with the set standards, and the addition of other brand names is allowed for the purpose of differentiating between stores, if it does not threaten the integrity of the Es Teh Poci brand. In case of default, the franchise may be subject to reprimand or withdrawal of brand rights if it violates the terms. Overall, the Es Teh Poci franchise offers financial benefits with full net returns to the franchise, despite shortcomings in training and coaching. 2) The form of Teh Poci Franchise business cooperation between PT. Poci Kreasi Mandiri (PT. PKM) and the franchise is a form of syirkah Uqud, namely syirkah Inan which complies with sharia principles. Franchisees provide capital, while the franchisor provides brands and business systems. Profit sharing is carried out according to the initial agreement, with the obligation of the franchise to buy raw materials from the franchisor. The royalty fee is only paid once at the beginning, with no recurring fees. This agreement fulfills the pillars and conditions of the shirkah contract in accordance with the provisions of the Fatwa DSN-MUI Number 114/DSN-MUI/IX/2017, overall, this cooperative relationship is fair and benefits both parties in accordance with Islamic provisions.

Keywords: *Business Cooperation, franchise, Teh Poci, Sharia Economic Law*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan di bidang ekonomi saat ini telah banyak diminati dalam bidang perdagangan dan jasa, yang salah satunya adalah bisnis *franchise*. Bentuk kerjasama bisnis ini tumbuh subur di Indonesia baik asing maupun lokal. Bisnis *franchise* merupakan perikatan 2 pihak dimana pihak pertama (*franchisor*) memberikan hak dan kewajiban sebagaimana yang tertuang dalam kontrak kepada pihak kedua (*franchisee*) dengan tujuan saling menguntungkan.¹

Salah satu pendukung pesatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah berkembangnya sistem pemasaran dalam berbagai bidang usaha, hal ini menunjukkan semakin tingginya daya saing antar industri perdagangan dalam melakukan pemasaran, juga industri barang dan/atau jasa.² Menjamurnya *franchise* asing tidak terlepas dari budaya *instant*, dari pada bingung menaruh uang ke mana, pengusaha memilih yang menawarkan kecepatan atau *instant* dan sistem yang sudah baku dan teruji.³

Franchise atau disebut juga dengan waralaba merupakan sebuah format usaha baru yang saat ini sedang menjamur di Indonesia. Fenomena ini dapat

¹ Munawiroh Walidatus Sholikah, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Kerjasama Sistem Franchise Pada Sabana Fried Chicken (Studi Di Sabana Fried Chicken Cabang Kotabumi Selatan Lampung Utara)" (Uin Raden Intan Lampung, 2023), File:///C:/Users/User/Downloads/Skripsi 1-2.Pdf.

² Puji Sulistyarningsih, Heniyatun Heniyatun, And Heni Hendrawati, "Sistem Bagi Hasil Dalam Perjanjian Waralaba ('Franchise') Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Novelty* 8, No. 1 (2017). Hal 137

³ A. Yudha Harnoko And Ika Yunita Ratnawati, "Asas Proporsional Dalam Perjanjian Waralaba (Franchise)," *Jurnal Hukum Bisnis* 1, No. 1 (2015). Hal 12

dibuktikan dengan semakin banyaknya usaha-usaha franchise di Indonesia baik yang merupakan *franchise* asing seperti KFC, Mc Donald atau Indomaret dan merek lainnya. Perkembangan ini seharusnya berdampak nilai positif bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Franchise* pada mulanya dipandang bukan sebagai suatu usaha, melainkan sebagai suatu konsep, metode, ataupun suatu sistem pemasaran yang dapat digunakan oleh suatu perusahaan untuk mengembangkan pemasarannya tanpa melakukan investasi langsung pada outlet (tempat penjualan), melainkan dengan melibatkan kerjasama pihak lain selaku pemilik outlet.⁴

Perjanjian kontrak kerjasama bisnis *franchise* semua yang berkaitan dengan merk dagang suatu brand tertentu dilakukan dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bekerjasama. Namun isi perjanjian ditentukan oleh pihak pemilik suatu brand atau *franchisor* sedangkan pihak *franchise* hanyalah menyetujui isi dari perjanjian dan menandatangani kesepakatan bisnis yang akan terjamin. Perjanjian *franchise* adalah perjanjian formal. Hal tersebut dikarenakan bahwa perjanjian *franchise* diisyaratkan untuk dibuat secara tertulis. Hal ini diperlukan sebagai bentuk perlindungan bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian kerjasama.⁵

Perjanjian dalam perspektif hukum Islam disebut dengan akad yang maknanya ikatan. Secara Istilah “perjanjian” dalam hukum Indonesia disebut

⁴ Cici Alqoriani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Penjualan Kebab Dengan Sistem Franchise,” (*Skripsi Program Strata 1 Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung*, 2021). Hal 4

⁵ Gunawan Widjaya, *Seri Hukum Bisnis, Lisensi Atau Waralaba* (Jakarta: Rajawali Press, 2001). Hal 4

“akad” dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari *al- ‘aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*). Kontrak merupakan ikatan ataupun hubungan di antara ijab dan qabul yang memiliki akibat hukum terhadap hal-hal yang dikontrakkan. Dalam tradisi hukum Islam, kedudukan kata sepakat terhadap suatu kontrak sangat dijunjung tinggi, yang berarti prinsip *pacta sunt servanda* (janji itu mengikat) sangat dihargai dalam hukum *syara’*. Dalam perjanjian bisnis dalam hukum islam juga mengisyaratkan bahwa perjanjian bertujuan untuk membentuk hubungan yang bersifat kejujuran dan kebenaran antara pemilik harta dan para pembeli yang tercantum dalam QS An-Nisa ayat 29:

تِجَارَةٌ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوا لَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
حِيْمَارَ بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَرْضَى عَنْ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Pada era globalisasi saat ini banyaknya masyarakat membutuhkan suatu sistem usaha yang di mana usaha tersebut sudah mulai banyak dikenal oleh masyarakat luas sehingga muncullah sebuah usaha yang dinamakan dengan franchise, dalam sistem penjualan franchise ini pastinya akan memberikan banyak keuntungan bagi *franchisor* dan mitra. Tetapi karena belum adanya undang-undang khusus yang mengatur mengenai *franchise*, sehingga dirasa perlu untuk membuat Peraturan Pemerintah. Maka pada tahun 1997 dibuatlah Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 Tentang (*Franchise*). Tetapi seiring maraknya

pertumbuhan *franchise* di Indonesia, maka pemerintah menyempurnakan kembali Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 yang merupakan revisi dari peraturan sebelumnya, yang kemudian disebut dengan PP Waralaba.⁶ *Franchise* sebagai perjanjian dapat ditemukan pula dalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 pada Bab 1, Pasal 1 ayat (1) sebagai berikut; Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha dalam rangka memasarkan barang dan atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Kemudian disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1), bahwa Waralaba diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba dengan memperhatikan hukum Indonesia.⁷

Di sisi lain, *franchise* memiliki kewajiban untuk mematuhi standar operasional dan merek dagang yang ditetapkan oleh *franchisor*. Mereka juga harus membayar biaya *franchise* dan royalti sesuai dengan perjanjian. Selain itu, *franchise* juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak konsumen dan mematuhi peraturan perlindungan konsumen yang berlaku. Selain UU Perdagangan, ada juga peraturan lain yang relevan dengan bisnis franchise di Indonesia. Misalnya, peraturan tentang merek dagang dan tanda usaha yang melindungi hak-hak pemilik merek. *Franchise* harus memastikan bahwa merek

⁶ Cici Alqoriani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Penjualan Kebab Dengan Sistem Franchise," (*Skripsi Program Strata 1 Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung*, 2021). Hal 6

⁷ Lailatul Munawaroh, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bisnis Waralaba Produk Teh Poci Di Kabupaten Ponorogo" (IAIN Ponorogo, 2020). Hal 10

yang digunakan dalam bisnis mereka adalah merek yang terdaftar dan melindungi merek tersebut dari penyalahgunaan.⁸

Salah satu bisnis *franchise* yang berkembang saat ini adalah bisnis *franchise* produk Es Teh Poci. Es Teh Poci merupakan produk teh seduh kemasan yang dikelola oleh PT Poci Kreasi Mandiri, yang merupakan perusahaan di bawah naungan PT Gunung Slamet yang didirikan oleh keluarga Sosrodjojo pada tahun 1953 yang kemudian berkembang menjadi sistem waralaba pada tahun 2003 dan mulai bisnis kemitraan pada tahun 2007 sebagai teknik pemasarannya.⁹ Bisnis produk ini banyak digemari dikarenakan kemungkinan tingkat resiko kegagalan kecil dan kerugian rendah.

Es teh poci merupakan produk minuman yang sangat digemari masyarakat. Terbukti dengan banyaknya gerai yang menawarkan produk yang satu ini. Produk Es Teh Poci juga memiliki ciri khas rasa dan harga yang lebih murah dibandingkan dengan produk minuman yang lain. Di Kota Palopo outlet Es Teh Poci kurang lebih sudah mencapai 20 cabang yang tersebar yang dinaungi oleh 6 mitra aktif salah satu contohnya yaitu Es Teh Poci Outlet Geby Jamal dan Outlet Hayu, yang dimana penjualannya seluruh cabang harus mengikuti segala ketentuan yang ada pada kantor pusat. Akan tetapi dalam pelaksanaannya ada nya penambahan varian rasa diluar varian teh nya yang dijual oleh pihak mitra, dan juga adanya penambahan nama lain diluar dari nama merek Es Teh Poci. Hal

⁸ Muhammad Erland Fauzi Et Al., "*Bisnis Franchise Dalam Pandangan Hukum Islam*," *Al Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 7, No. 2 (2022). Hal 10

⁹ Estehpoci, "*Profil Produk Es Teh Poci*," Estehpoci, Accessed March 13, 2024, <https://Estehpoci.id/Index.Html>.

tersebut perlu untuk diketahui bagaimana praktik kerjasama yang terjalin antara pihak *franchise* dan *franchisor*.

Melalui studi kasus Es Teh Poci, peneliti berencana untuk menganalisis praktik kerjasama sistem *franchise* dengan cermat. Ini mencakup pemahaman mendalam tentang bagaimana konsep hukum ekonomi syariah diterapkan dalam konteks praktik bisnis *franchise* yang melibatkan Es Teh Poci. Dengan pembelajaran riset memberikan kesempatan kepada penulis untuk memiliki suatu proyek penelitian. Melalui model pembelajaran riset ini penulis akan memiliki keterampilan sehingga memudahkan dalam penyelesaian studi atau penyusunan skripsi.¹⁰

Berdasarkan uraian tersebut di atas kiranya perlu dilakukan penelitian untuk mengkaji lebih jauh bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariahnya. Dengan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Kerjasama Sistem *Franchise* Pada Es Teh Poci di Kota Palopo.**

B. Batasan Masalah

Batasan masalah ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif, sekaligus membatasi penelitian guna memilih data yang relevan dan data yang baik sesuai dengan penelitian ini. Batasan masalah ini berguna untuk memberi ketegasan ruang lingkup permasalahan agar penelitian lebih terarah. karena tanpa adanya fokus penelitian, penulis akan terjebak oleh banyaknya data yang diperoleh

¹⁰ Lisa Aditya Dwiwansyah Musa and Hardianto, “Implementasi Pembelajaran Berbasis Riset Untuk Meningkatkan Keterampilan Meneliti Mahasiswa,” *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 6, no. 1 (2020). Hal 2

di lapangan. Oleh karena itu, batasan masalah akan berperan sangat penting dalam memandang dan mengarahkan penelitian. Dalam penelitian ini akan difokuskan pada “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Kerjasama Sistem *Franchise* Pada Es Teh Poci di Kota Palopo”.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan yang akan diangkat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik kerjasama sistem *franchise* pada Es Teh Poci di Kota Palopo?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik kerjasama sistem *franchise* pada Es Teh Poci di Kota Palopo?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

1. Praktik kerjasama sistem *franchise* pada Es Teh Poci di Kota Palopo.
2. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik kerjasama sistem *franchise* pada Es Teh Poci di Kota Palopo.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dibidang hukum ekonomi syariah terkait *franchise* atau kerjasama secara Islam.
- b. Dapat dijadikan sebagai bahan rujukan akademis maupun praktisi
- c. Menyadarkan masyarakat muslim untuk melaksanakan perjanjian kerjasama sesuai dengan prinsip syariat Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan dan masukan, khususnya bagi pihak-pihak dalam melakukan bisnis *franchise* agar dapat berlaku jujur dalam melakukan perjanjian kerjasama untuk meminimalisir adanya kerugian yang akan diperoleh salah satu pihak.
- b. Penelitian ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana di program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian relevan ini dilakukan guna menghindari duplikasi pada desain dan tujuan pendidikan. Oleh karena itu dengan mengenal peneliti terdahulu, maka sangat membantu untuk memperoleh gambaran dan perbandingan dari desain-desain yang telah dilakukan. Berdasarkan penelusuran hasil penelitian, ditemukan beberapa karya ilmiah yang relevan dengan penelitian yang dilakukan penulis diantaranya sebagai berikut:

1. Hasil Penelitian Lailatul Munawaroh (2020) Dari Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Dengan Judul Skripsi “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bisnis Waralaba Produk Teh Poci Di Kabupaten Ponorogo*”.¹¹ Penelitian menunjukkan bahwa pada perjanjian bisnis waralaba produk Teh Poci sudah sesuai dengan hukum Islam karena terjadi penukaran barang oleh pewaralaba dan pemberian uang oleh *franchise* serta terpenuhinya rukun jual dan diperbolehkannya syarat yang diberikan sebab lebih banyak manfaat dari pada mudharatnya. Adapun penyelesaian wanprestasi bisnis waralaba produk Teh Poci yaitu berupa pembatalan kontrak sebagai akibat dari wanprestasi dan penyelesaian yang dilakukan menggunakan prinsip sulhu atau perdamaian. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu, peneliti tersebut

¹¹ Munawaroh, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bisnis Waralaba Produk Teh Poci Di Kabupaten Ponorogo*.”(2020).

terfokus pada akad serta penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian bisnis waralaba Teh Poci sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih menfokuskan pada tinjauan hukum ekonomi syariah pada praktik kerjasama bisnis *franchise* Teh Poci secara umum.

2. Hasil Penelitian Cici Alqoriyani (2021) Dari Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Dengan Judul Skripsi "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Penjualan Kebab Dengan Sistem Franchise (Studi Kasus Kantor Arofah Kebab Cabang Bandar Lampung)*".¹² Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik penjualan kebab dengan sistem *franchise* di Kantor Arofah Kebab Cabang Bandar Lampung menerapkan beberapa tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh para calon mitra yang ingin bergabung dengan Arofah Kebab Cabang Bandar Lampung, tahapan tersebut dimulai dari bagi calon mitra diharuskan untuk mengikuti presentasi bisnis Arofah Kebab, sampai dengan tahapan grand opening outlet baru milik mitra tersebut. Dalam praktik penjualan kebab dengan sistem *franchise* ini termasuk ke dalam akad ijârah. Sedangkan, jika ditinjau menurut hukum Islam praktik penjualan kebab dengan sistem *franchise* pada Kantor Arofah Kebab Cabang Bandar Lampung, belumlah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Hal ini dikarenakan terdapat ketidaksesuaian pada perjanjian awal mengenai jarak outlet antar mitra, dan juga adanya ketidaksesuaian mengenai garansi

¹² Cici Alqoriyani, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Penjualan Kebab Dengan Sistem Franchise,*" (Skripsi Program Strata 1 Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2021).

perpindahan tempat usaha baru oleh Pihak Arofah Kebab. Sehingga, hal ini mengakibatkan adanya beberapa mitra yang merasa dirugikan. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu, yang menjadi fokus penelitiannya adalah tinjauan hukum islam terhadap praktik kerjasama penjualan kebab dengan sistem *franchisese* dangkan fokus penelitian penulis meneliti tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik kerjasama es teh poci sistem *franchise*.

3. Hasil Penelitian Agung Wahyu Putra (2020) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Dengan Judul Skripsi “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Pada Bisnis Waralaba Es Pisang Ijo Superrr di Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun*”.¹³ Penelitian ini menunjukkan bahwa akad yang digunakan dalam praktik kerjasama Es Pisang Ijo Superrr di Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun antara sahibul mal dan mudarib, sudah sesuai dengan rukun, akad, bentuk akad, dan bagi hasil dalam mudarabah. Sehingga sudah sesuai dengan syariat hukum islam. Bahwa bagi hasil yang digunakan dalam praktik kerjasama Es Pisang Ijo Superrr di Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun keuntungan bagi hasil belum sepenuhnya sesuai dengan akad karena proporsi pekerjaan yang ditambah kepada mudarib, serta mudarib berhak atas bagi hasil yang sepadan (*ujratul mitsli*) sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukannya. Sehingga

¹³ Agung Wahyu Putra, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Pada Bisnis Waralaba Es Pisang Ijo Superrr Di Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun*” (IAIN Ponorogo, 2020).

belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu, yang menjadi fokus penelitiannya adalah tinjauan hukum islam terhadap kerjasama pada bisnis waralaba es pisang ijo superrr sedangkan penelitian penulis berfokus pada tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik kerjasama sistem *franchisees* teh poci.

4. Hasil penelitian Widya Santika Putri (2021) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Dengan Judul Skripsi “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerjasama Dalam Penjualan Es Dawet (Studi Pada Pedagang dan Pemilik Es Dawet Ayu Manohara di Alun-Alun Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran)*”.¹⁴ Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktik kerjasama antar pedagang dan pemilik es dawet Ayu Manohara di Alun-Alun Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, tidak terdapat kesesuaian yang utuh dalam pembagian keuntungan. Pemilik usaha dan para pedagang masih belum memiliki akad yang jelas diawal perjanjian dalam pembagian keuntungan oleh para pihak sebelum bekerjasama. Dikarenakan permasalahan tersebut, keuntungan yang dibagikan kepada kedua belah pihak menjadi tidak sesuai dengan kesepakatan pada awal akad yaitu dihitung dari nisbah bagi hasil yang telah disepakati. Kerjasama antara pedagang dan pemilik modal Dawet Ayu Manohara di Gedong Tataan mengandung unsur ketidakjelasan dan

¹⁴ Widya Santika Putri, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerjasama Dalam Penjualan Es Dawet (Studi Pada Pedagang Dan Pemilik Es Dawet Ayu Manohara Di Alun-Alun Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran)*” (UIN Raden Intan Lampung, 2021).

menjadikan akad kerjasama bagi hasil tersebut menjadi fasid (rusak). Ketidakjelasan sendiri merupakan sesuatu yang dilarang dalam hukum Islam. Dengan demikian praktik kerjasama es dawet Ayu Manohara antara pemilik dan pedagang ini belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam sehingga belum bisa dikatakan sah sepenuhnya karena di dalamnya masih terdapat masalah dengan kesepakatan yang telah disepakati ketika akad antara pemilik usaha dan pedagang. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu, yang menjadi fokus penelitiannya adalah tinjauan hukum islam tentang praktik kerjasama penjualan es dawet sedangkan fokus penelitian penulis yaitu tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik kerjasama sistem *franchise* di Teh Poci.

B. Deskripsi Teori

Deskripsi teori berisikan topik-topik yang akan dibahas dalam penelitian ini. Yang mempunyai peranan penting dalam hal melakukan penelitian kualitatif. Metode ini fokus pada pengamatan yang mendalam, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif. Penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis yang lebih menonjolkan dalam penelitian kualitatif sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.

1. *Franchise*

Istilah *franchise* yang sudah di-indonesiakan menjadi waralaba. Waralaba berasal dari kata “wara” yang berarti lebih istimewa dan “laba” berarti untung. Jadi kata waralaba berarti usaha yang memberikan keuntungan lebih/ istimewa.

Disamping pengertian tersebut, ada pengertian waralaba menurut doktrin, sebagaimana yang dikemukakan oleh abdurrahman A: “secara umum waralaba dikenal dengan istilah *franchise* yang berarti persetujuan atau perjanjian (kontrak) antara *leveransir* dan pedagang eceran atau pedagang besar, yang menyatakan bahwa yang tersebut pertama itu memberikan kepada yang tersebut terakhir itu suatu hak untuk memperdagangkan produknya, dengan syarat-syarat yang disetujui oleh kedua belah pihak”.

Franchise atau dikenal dengan istilah waralaba adalah suatu bentuk sinergi yang ditawarkan oleh suatu perusahaan yang sudah memiliki kinerja yang unggul karena didukung sumber daya berbasis pengetahuan dan orientasi kewirausahaan yang cukup tinggi dengan *governance structure* (tata kelola) yang baik, dan dapat dimanfaatkan oleh pihak lain dengan melakukan hubungan kontraktual untuk menjalankan bisnis dibawah format bisnisnya dengan imbalan yang disepakat.¹⁵

a. Jenis-Jenis *Franchise*

Ada dua jenis *franchise* yang sudah biasa dijalankan oleh pebisnis Tanah Air. Berdasarkan kriteria yang digunakan yakni:

a. *Franchise* Industrial

Franchise industrial adalah suatu bentuk kerjasama wirausaha antar pengusaha (*manufactur*). *Franchisor* adalah pemilik sistem *manufactur*. *Franchisor* memberikan hak kepada pengusaha (*manufactur*) lainnya untuk mengeksploitasi sistem *manufactur*, untuk dioperasikan di wilayah yang terbatas.

¹⁵ Fauzi et al., “*Bisnis Franchise Dalam Pandangan Hukum Islam*,” *Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 7(2), 2022.

Semua sarana yang diberikan *franchisor* akan memungkinkan *franchisee* melakukan bisnis usaha yang sama dengan *franchisor*, yaitu dengan mengopi formula dan metodologi yang tentunya sudah teruji.¹⁶

b. *Franchise* Komersial

Berdasarkan formatnya *franchise* dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

- 1) *Franchise* produk dan merek dagang (*Product and trade franchise*) merupakan bentuk *franchise* paling sederhana. Dalam *franchise* produk merek dan dagang, *franchisor* memberikan hak kepada *franchise* untuk menjual produk yang dikembangkan oleh *franchisor* yang disertai dengan pemberian izin untuk menggunakan merek dagang milik *franchisor*. Atas pemberian izin penggunaan merek dagang tersebut, biasanya *franchisor* mendapatkan bentuk pembayaran royalti dimuka, dan selanjutnya *franchisor* memperoleh keuntungan melalui penjualan produk yang di *franchise* kan kepada *franchise*.
- 2) *Franchise* format bisnis (*business format franchise*) adalah sistem *franchise* yang tidak hanya menawarkan merek dagang dan logo, tetapi juga menawarkan sistem yang komplit dan komprehensif mengenai tata usaha dalam hal menjalankan bisnis, termasuk didalamnya pelatihan dan konsultasi usaha dalam hal pemasaran, penjualan, pengelolaan stok, akunting, personalia, pemeliharaan, dan pengembangan bisnis. Dengan kata lain

¹⁶ Yuyun Wulandari, “Implementasi *Franchise* Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada *Franchise* Alfamart Blabak Kediri)” (STAIN Kediri, 2016). Hal 30

franchise sistem format bisnis adalah pemberian sebuah lisensi oleh *franchisor* kepada pihak *franchisee*.¹⁷

b. Kelebihan dan Kekurangan Membeli *Franchise*

1) Kelebihan Membeli *Franchise*

a) Bantuan Dan Pelatihan Manajemen

Pengusaha *franchise* dengan pengalaman pribadi yang kurang memadai dapat memperoleh pelatihan dari induk perusahaan (*franchisor*).

b) Konsep perusahaan, produk dan nama yang telah dikenal

Pengusaha *franchise* mendapatkan perusahaan telah dikenal dan kualitas produknya telah dipercaya pasar. Konsumen telah mengetahui keunggulan produk yang ditawarkan. *Franchise* mendapat perusahaan yang telah terbukti memiliki catatan prestasi, prosedur, operasi baku, dan periklanan yang tersebar diseluruh pelosok negeri. Dengan demikian resiko dapat ditekan, dan kesempatan mendapat keuntungan menjadi lebih besar.

c) Bantuan dan keuangan

Memulai usaha diperlukan uang yang besar dan sering kali wirausahawan hanya mempunyai sumber dana yang terbatas. Perusahaan *franchise* memberikan bantuan keuangan dengan beberapa cara, antara lain:

- 1) Bergabung dengan perusahaan yang telah dikenal luas secara nasional, biasanya *franchise* mendapat kesempatan lebih baik untuk memperoleh dana pinjaman.

¹⁷ Munawiroh Walidatus Sholikhah, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Kerjasama Sistem *Franchise* Pada *Sabana Fried Chicken* (Studi Di *Sabana Fried Chicken Cabang Kotabumi Selatan Lampung Utara*)” (UIN Raden Intan Lampung, 2023). Hal 43

- 2) Perusahaan induk *franchise* (*franchisor*) memberikan petunjuk tentang manajemen keuangan, penyerahan kepada pihak yang memberi pinjaman, dan bantuan dalam persiapan pengajuan pinjaman.
- 3) Banyak juga perusahaan induk *franchise* yang menawarkan rencana pembayaran, kredit jangka pendek untuk pembelian perlengkapan dari perusahaan *franchise*.
- 4) Kepemilikan Pengelolaan *franchise* memiliki perusahaan secara pribadi. Pemilik dapat menikmati kemandirian, insentif, dan laba usaha mandiri.¹⁸

c. Kekurangan Membeli *Franchise*

- 1) Tidak dapat dihindari bahwa hubungan antara *franchisor* pasti melibatkan penekanan kontrol artinya kontrol tersebut akan mengatur kualitas jasa dan produk yang akan diberikan kepada masyarakat melalui *franchisee*.
- 2) *Franchisee* harus membayar *franchisor* untuk jasa-jasa yang dididapatkannya untuk penggunaan sistem.
- 3) Kesukaran dalam menilai kualitas *franchisor*.
- 4) Kontrak *franchise* akan berisi beberapa pembatasan terhadap bisnis yang di *franchise*kan.
- 5) *Franchisee* mungkin menjadi terlalu tergantung kepada *franchisor*.¹⁹

2. Akad *Syirkah*

¹⁸ Nadilla Kurnia Evi and Henny Rumiyanthi Sudirman Siradjuddin, "Franchise Dalam Syariah Entrepreneurship Perspektif Islam," *Jurnal Mirai Management* 8, no. 3 (2023). Hal 218-219

¹⁹ Munawiroh, W. S. *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Kerjasama Sistem Franchise Pada Sabana Fried Chicken* (Doctoral Dissertation, Uin Raden Intan Lampung). 2023, Hal 43.

Syirkah merupakan sebuah konsep yang secara tepat diharapkan dapat memecahkan permasalahan permodalan. Sebab di satu sisi, prinsip Islam menyatakan bahwa segala sesuatu yang dimanfaatkan oleh orang lain berhak memperoleh kompensasi yang saling menguntungkan baik terhadap barang modal, tenaga, ataupun barang sewa. Sedangkan disisi lain Islam menolak dengan tegas mengenai kompensasi atas barang modal berupa bunga. Umumnya, bentuk kerjasama atau *syirkah* terdiri dari dua jenis, yaitu *syirkah al-amlak* dan *syirkah al-uqud*. Yang kemudian *syirkah al-uqud* ini diperinci lagi menjadi lima bagian, yaitu *syirkah inan*, *syirkah abdan*, *syirkah mudharabah*, *syirkah wujud*, dan *syirkah mufawadhah*.

Dalam bahasa Arab, *syirkah* berasal dari kata *syarika-yasyraku-syarikan/syirkatan/ syarikatan* yang artinya menjadi sekutu atau serikat. Kata dasarnya boleh dibaca *syirkah*, boleh juga dibaca *syarikah*, akan tetapi menurut Al-Jaziri, akan lebih fasih bila dibaca *syirkah*. *Syirkah* juga dapat diartikan sebagai mencampurkan dua bagian (atau lebih), sampai sedemikian rupa sehingga tidak dapat lagi dibedakan antara satu bagian dengan bagian yang lainnya.

Sedangkan *syirkah* menurut istilah syara“ sebagaimana dikemukakan para ulama di bawah ini:

a. Ulama Hanafiyah

Menurut ulama Hanafiyah, *syirkah* adalah ungkapan tentang adanya transaksi akad antara dua orang yang bersekutu pada pokok harta dan keuntungan.

b. Ulama Malikiyah

Perkongasian adalah izin untuk mendayagunakan (*tasharuf*) harta yang dimiliki dua orang secara bersama-sama oleh keduanya, yakni keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta milik keduanya, namun keduanya masing-masing mempunyai hak untuk *berthasaruf*.

c. Hasby Ash-Shiddiqie

Syirkah adalah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk saling menolong dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya.

d. Ulama Syafi'iyah

Syirkah adalah ketetapan hak pada sesuatu yang dimiliki seseorang atau lebih dengan cara yang *masyhur* (diketahui).

e. Ulama Hanabilah

Syirkah adalah perhimpunan-hak (kewenangan) atau pengolahan harta (*tasharuf*).

Dengan melihat definisi yang dikemukakan para ulama di atas dapat ditarik suatu pemahaman bahwa *syirkah* adalah akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang berserikat, baik dalam modal, keuntungan, dan ketentuan lainnya ditentukan pada awal akad berdasarkan kesepakatan bersama. Akad merupakan perjanjian yang mengikat hubungan kedua pihak itu sekarang dan yang akan datang.²⁰

a. Dasar Hukum *Syirkah*

1) Al – Qur'an

²⁰ Munawaroh, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bisnis Waralaba Produk Teh Poci Di Kabupaten Ponorogo."(2020).

Salah satu dasar dibolehkannya *syirkah* adalah Firman Allah SWT dalam

Q.S. Shad/38:24 Allah SWT berfirman dalam Q.S Shad/38:24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجَةٍ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ
دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ

رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya:

“Dia (Daud) berkata, “Sungguh, dia benar-benar telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (digabungkan) kepada kambing-kambingnya. Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu.” Daud meyakini bahwa Kami hanya mengujinya. Maka, dia memohon ampunan kepada Tuhannya dan dia tersungkur jatuh serta bertobat”.

Ayat di atas dalam Tafsir Al-Muyassar artinya bahwa sesungguhnya tidak sedikit partner yang melakukan pelanggaran terhadap yang lain, dan menzaliminya dengan mengambil haknya dan tidak menetapkan keadilan untuk dirinya. Lalu memohon ampun kepada Rabb-Nya dan bersujud mendekatkan dirinya kepada Allah serta bertaubat kepada-Nya. Hanya orang-orang mukmin yang shalih, sebab sebagian dari mereka tidak melanggar sebagian yang lain, dan mereka berjumlah sedikit.²¹ Potongan ayat ini memberikan petunjuk bahwa hanyalah orang-orang mukmin yang shalih yang dapat bekerjasama dengan jujur tanpa adanya kecurangan yang dapat merugikan salah satu pihak dalam bermitra.

2) Hadis Tentang Syirkah

²¹ DAAR AL ATSAR INDONESIA, “Tafsir Al-Qur’an Surah Shad Ayat 24”, Juni 7, 2022, <https://daaralatsarindonesia.com/tafsir-038-024/>

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا
أَخَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا ۝

Artinya:

“Dari Abu Hurairah, Nabi SAW yang bersabda: Allah SWT berfirman: “Aku adalah pihak ketiga (Yang Maha Melindungi) bagi dua orang yang melakukan mitra usaha, selama salah seorang di antara mereka tidak berkhianat kepada perseronyanya. Apabila di antara mereka ada yang berkhianat, maka Aku akan keluar dari mereka (tidak melindungi)”. (HR. Abu Daud dan al-Hakim)”.²²

Hadis di atas menunjukkan tentang kecintaan Allah kepada hamba-hambanya yang melakukan mitra usaha selama saling menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi penghianatan. Keberkahan pada sesuatu akan lebih terasa ketika dikerjakan secara bersama-sama. Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa setiap bisnis yang dikerjakan secara kolektif, akan lebih menghasilkan keuntungan yang lebih daripada dikerjakan sendirian. Maksud dari Aku akan keluar dari mereka adalah dicabutnya keberkahan dari bisnis yang sedang dijalankan karena tidak adanya sifat amanah dari salah satu pihak atau keduanya.

3) Fatwa DSN MUI

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 114/DSN-MUI/IX/2017²³ tentang Akad *Syirkah* adalah fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada bulan September 2017. Fatwa ini memberikan pedoman terkait hukum *syirkah* dalam

²² Muhammad Syafri Noor, *Hadis-Hadis Tentang Syirkah Dan Mudharabah* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019). Hal 9-10

²³ DSN MUI, “Fatwa Dewan Syariah Nasional NO. 114/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Syirkah*,” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2017). Hal 6-9

Islam. Dalam fatwa ini, DSN-MUI menjelaskan bahwa akad *syirkah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana/modal usaha (*ra's al-mal*) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional. Fatwa ini mengakui keabsahan *syirkah* sebagai salah satu bentuk perwakilan dalam hukum Islam, dengan beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi yaitu:

2) Ketentuan Shighat Akad

- a) Akad *syirkah* harus dinyatakan secara tegas, jelas, mudah dipahami dan dimengerti, serta diterima oleh para mitra (syarik).
- b) Akad *syirkah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Ketentuan Para Pihak

- a) Syarik (mitra) boleh berupa orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Syarik (mitra) wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Syarik (mitra) wajib memiliki harta yang disertakan sebagai modal usaha (*ra's al-mal*) serta memiliki keahlian/keterampilan usaha.

4) Ketentuan *Ra's Al-Mal*

- a) Modal usaha *syirkah* wajib diserahkan, baik secara tunai maupun bertahap, sesuai kesepakatan.

- b) Modal usaha *syirkah* boleh dalam bentuk harta (*syirkah amwal*), keahlian/keterampilan (*syirkah'abdan*), dan reputasi usaha/nama baik (*syirkah wujuh*).
 - c) Modal usaha *syirkah* amwal pada dasarnya wajib berupa uang, namun boleh juga berupa barang atau kombinasi antara uang dan barang.
 - d) Jika modal usaha dalam bentuk barang, harus dilakukan *taqwim al-'urudh* pada saat akad.
 - e) Modal usaha yang diserahkan oleh setiap syarik wajib dijelaskan jumlah/nilai nominalnya.
 - f) Jenis mata uang yang digunakan sebagai *ra's al-mal* wajib disepakati oleh para syarik.
 - g) Jika para syarik menyertakan *ra's al-mal* berupa mata uang yang berbeda, wajib dikonversi ke dalam mata uang yang disepakati sebagai *ra's al-mal* pada saat akad.
 - h) *Ra's al-mal* tidak boleh dalam bentuk piutang.
- 5) Ketentuan kegiatan usaha.
- a) Usaha yang dilakukan syarik (mitra) harus usaha yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b) Syarik (mitra) dalam melakukan usaha *syirkah* harus atas nama identitas *syirkah*, tidak boleh atas nama diri sendiri.

- c) Para syarik (mitra) tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan, atau menghadiahkan *ra's al-mal* dan keuntungan kepada pihak lain kecuali atas dasar kesepakatan mitra-mitra.
- d) Syarik (mitra) dalam melakukan usaha *syirkah*, tidak boleh melakukan perbuatan yang termasuk *at-ta'addi*, *at-taqshir*, dan/atau *mukhalafat asy-syuruth*.

b. Rukun *Syirkah*

Rukun adalah “suatu unsur yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu. Rukun *syirkah* diperselisihkan oleh para ulama. Menurut ulama Hanafiyah, rukun *syirkah* ada dua, yaitu ijab dan qabul (akad) yang menentukan adanya *syirkah*. Adapun yang lain seperti dua orang atau pihak yang berakad dan harta berada diluar pembahasan akad seperti terdahulu dalam akad jual beli.

Syirkah memiliki beberapa rukun, antara lain:

- 1) Ijab-qabul (sighat), yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing kedua belah pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya.
- 2) Dua pihak yang berakad (aqidain) dan memiliki kecakapan melakukan pengelolaan harta.
- 3) Objek akad (ma‘al), yang disebut juga ma'qud'alaihi, yakni modal dan pekerjaan yaitu modal pokok *syirkah*. Ini bisa berupa harta ataupun pekerjaan. Modal *syirkah* ini harus ada, maksudnya tidak boleh berupa harta

yang terhutang atau harta yang tidak diketahui karena tidak dapat dijalankan sebagaimana yang menjadi tujuan *syirkah*, yaitu mendapat keuntungan.

Perjanjian pembentukan serikat atau perseroan ini sighat atau lafadznya, dalam praktiknya di Indonesia sering diadakan dalam bentuk tertulis, yaitu dicantumkan dalam akte pendirian serikat itu. Yang pada hakikatnya sighat tersebut berisikan perjanjian untuk mengadakan serikat. Kalimat akad hendaklah mengandung arti izin buat menjalankan barang perserikatan. Umpamanya salah seorang diantara keduanya berkata, Kita berserikat pada barang ini, dan saya izinkan engkau menjalankannya dengan jalan jual beli dan lain-lainya jawab yang lain, Saya terima seperti apa yang engkau katakan itu.

c. Syarat *Syirkah*

Syarat-syarat *syirkah* adalah sebagai berikut: ²⁴

- a. *Syirkah* dilaksanakan dengan modal uang tunai
- b. Dua orang atau lebih berserikat, menyerahkan modal, menyampurkan antara harta benda anggota serikat dan mereka bersepakat dalam jenis dan macam persusahaanya.
- c. Dua orang atau lebih mencampurkan kedua hartanya, sehingga tidak dapat dibedakan satu dari yang lainnya.
- d. Keuntungan dan kerugian diatur dengan perbandingan modal harta serikat yang diberikan

²⁴ Suduri Ahmad, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Syirkah Antara Pemilik Kapal Dan Nelayan," *Repository UIN Raden Intan Lampung*, 2017. Hal 22

Adapun syarat-syarat orang (pihak-pihak) yang mengadakan perjanjian serikat atau kongsi itu haruslah:

- a. Orang yang berakal
- b. Baligh, dan
- c. Dengan kehendak sendiri (tidak ada unsur paksaan).

Sedangkan mengenai barang modal yang disertakan dalam serikat, hendaklah berupa:

- a. Barang modal yang dapat dihargai (lazimnya sering disebutkan dalam bentuk uang).
- b. Modal yang disertakan oleh masing-masing persero dijadikan satu, yaitu menjadi harta perseroan, dan tidak dipersoalkan lagi dari mana asal-usul modal itu.

Menyangkut besarnya saham-saham yang masing-masing yang dimiliki oleh masing-masing persero tidak ada ditentukan dalam syariat, dengan sendirinya para persero tidak mesti memiliki modal yang sama besar, dengan kata lain para persero boleh menyertakan modal tidak sama besar (jumlahnya) dengan persero yang lain.²⁵

d. *Macam-Macam Syirkah*

Syirkah secara garis besar terbagi atas dua jenis yaitu *syirkah* hak milik (*syirkah amlak*) dan *syirkah* transaksi (*syirkah uqud*).

a. *Syirkah Amlak* (milik)

²⁵ Chairuman Pasaribu Dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Cetakan Ke 3, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hal 76.

Syirkah Amlak adalah persekutuan antara dua orang atau lebih untuk memiliki harta bersama tanpa melalui akad *syirkah*. *Syirkah* dalam kategori ini terbagi menjadi dua bentuk yaitu.

- 1) *Syirkah Ikhtiyariyah*, adalah *syirkah* yang terjadi atas perbuatan dan kehendak pihak-pihak yang berserikat, dan
- 2) *Syirkah Ijbariyah*, adalah *syirkah* yang terjadi tanpa keinginan para pihak yang bersangkutan, seperti persekutuan ahli waris.

b. *Syirkah Uqud* (akad)

Syirkah Uqud adalah persekutuan antara dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri dalam perserikatan modal dan keuntungan.²⁶

Beberapa pengertian mengenai macam-macam *syirkah uqud* adalah sebagai berikut.

- 1) *Syirkah Inan* adalah *syirkah* antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi kerja (*amal*) dan modal (*mal*). *Syirkah* ini hukumnya boleh berdasarkan dalil al-Sunnah dan Ijma Sahabat. Dalam *syirkah* ini, disyaratkan modalnya harus berupa uang (*nuqud*), sedangkan barang (*urud*). Misalnya rumah atau mobil, tidak boleh dijadikan modal *syirkah*, kecuali jika barang itu dihitung nilainya (*qimah al-urud*) pada saat akad.
- 2) *Syirkah Mudharabah* adalah *syirkah* antara dua pihak atau lebih dengan ketentuan, satu pihak memberikan kontribusi kerja (*amal*), sedangkan pihak

²⁶ Zahra Aulia Mufidah et al, "*Syirkah Dalam Bisnis Islam*," *Jurnal Ilmu Al-Quran Dan Tafsir*, 2022. Hal 6

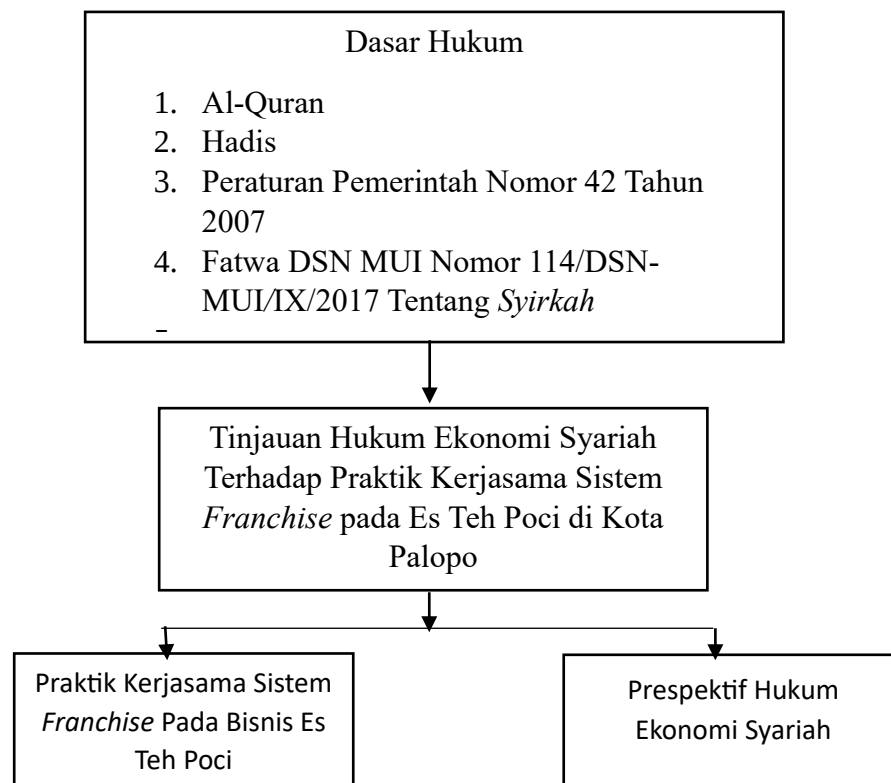
lain memberikan kontribusi modal (*mal*). Istilah *mudharabah* dipakai oleh ulama Irak, sedangkan ulama Hijaz menyebutnya *qirâdh*. Hukum *syirkah mudharabah* adalah *jâ'iz* (boleh) berdasarkan dalil as-sunnah (*taqrîr* Nabi SAW) dan Ijma Sahabat.²⁷

- 3) *Syirkah Mufawadhah* Adalah sebuah persekutuan dimana kedudukan dan komposisi para pihak yang terlibat sebanding, baik dari segi keuntungan maupun risiko kerugian, termasuk permodalan, ketenagakerjaan dan kesetaraan agama. Dalam arti istilah, *syirkah mufawadhah* didefinisikan oleh Wahbah Zuhaili yaitu suatu akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk bersekutu dalam mengerjakan suatu perbuatan dengan syarat keduanya sama dalam modal, *tasarruf* dan agamanya, dan masing-masing peserta sebagai penanggung jawab atas yang lainnya pada hal-hal yang wajib dikerjakan, berupa penjualan juga pembelian.
- 4) *Syirkah wujuh* Adalah kerjasama dua orang tanpa harus memiliki modal. Keduanya kemudian membeli barang dengan cara berutang kemudian menjualnya secara kontan dengan memanfaatkan reputasi (nama baik) yang mereka miliki di masyarakat. *Syirkah* ini adalah *syirkah* tanggung jawab, tidak memerlukan usaha atau modal.
- 5) *Syirkah Abdan* atau *Syirkah A'mal* Adalah dua orang berpendapat untuk pekerjaan dan syarat upah yang mereka terima dibagi menurut kesepakatan. *Syirkah* ini juga disebut *syirkah a'mal* (*syirkah* kerja) atau *syirkah Abdan* (*syirkah* fisik).

²⁷ Siti, F. *Syirkah Dalam Bisnis Syariah. Muawadah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 2021.

- 6) *Syirkah Amwal* Adalah kerjasama antara dua atau lebih pihak pemodal dalam bisnis tertentu dengan meningkatkan modal bersama dan berbagai keuntungan dan risiko kerugian atas dasar kesepakatan.²⁸

C. Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Kerangka pikir ini menggambarkan dasar hukum dan landasan konseptual yang menjadi dasar Praktik Kerjasama Sistem *Franchise* Pada Bisnis Es Teh Poci dalam prespektif Hukum Ekonomi Syariah. Dasar Hukum utamanya terdiri dari Al-Quran, Hadis, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007, dan Fatwa DSN

²⁸ Zahra Aulia Mufidah et al, "*Syirkah Dalam Bisnis Islam*," *Jurnal Ilmu Al-Quran Dan Tafsir*, 2022. Hal 7-8

MUI Nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 Tentang *Syirkah*. Dalam Penelitian ini ada 2 hal pokok yang di tanyakan oleh penulis. Pertama, Praktik kerjasama sistem *franchise* pada bisnis Es Teh Poci di Kota Palopo. Kedua, Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik kerjasama sistem *franchise* pada bisnis Es Teh Poci di Kota Palopo.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan berupa penelitian empiris. Penelitian empiris (*field research*) atau penelitian lapangan yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa, dan fenomena yang terjadi di masyarakat, lembaga atau Negara yang bersifat non pustaka dengan melihat fenomena yang terdapat di masyarakat.²⁹

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan sosiologis atau *socio-legal research*, yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) yang terjadi di lapangan.³⁰ Kemudian dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Moleong pendekatan kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari para informan dan perilaku yang diamati yang tidak dituaangkan dalam variabel atau hipotesis.³¹

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* (Jakarta: Kencana. Prenada Media Group, 2014). Hal 29.

³⁰ Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum Legal Research* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013), Hal 26.

³¹ Lexy J, Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000, cet 13. Hal 2.

B. Fokus Penelitian

Penelitian akan difokuskan pada analisis pandangan hukum ekonomi syariah terhadap penerapan akad *syirkah* pada praktik kerjasama sistem *franchise*/waralaba pada usaha Es Teh Poci di cabang Kota Palopo.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di 4 Outlet Es Teh Poci di Kota Palopo. Penelitian ini dilakukan selama bulan Mei-Juni 2024.

D. Definisi Istilah

Berikut adalah definisi istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, dengan penjelasan yang lebih rinci dan jelas:

1. Tinjauan

Tinjauan adalah hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari) Ada berbagai macam karya ilmiah, yaitu laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, surat pembaca, laporan kasus, laporan tinjauan, resensi.

2. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari dan mengatur berbagai aktivitas ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau Islam.

3. Akad *Syirkah*

Akad *syirkah* merupakan sebuah konsep yang secara tepat diharapkan dapat memecahkan permasalahan permodalan. Sebab di satu sisi, prinsip Islam

menyatakan bahwa segala sesuatu yang dimanfaatkan oleh orang lain berhak memperoleh kompensasi yang saling menguntungkan baik terhadap barang modal, tenaga, ataupun barang sewa.

4. *Franchise*

Secara umum istilah *franchise* yang berarti persetujuan atau perjanjian (kontrak) antara leveransir dan pedagang eceran atau pedagang besar, yang menyatakan bahwa yang tersebut pertama itu memberikan kepada yang tersebut terakhir itu suatu hak untuk memperdagangkan produknya, dengan syarat-syarat yang disetujui oleh kedua belah pihak.

E. Data dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang penting dan diperoleh secara langsung dari pihak-pihak yang terkait dengan penelitian. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara yang dilakukan dengan owner atau pemilik dari outlet Es Teh Poci Kota Palopo. Alasan memilih lokasi tersebut dikarenakan didasarkan dengan mempertimbangkan ketersediaan data dan aksesibilitas yang diperlukan untuk menjalankan penelitian dengan baik.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada, seperti publikasi, jurnal, buku, data statistik, laporan, dan dokumen-dokumen resmi lainnya. Data sekunder biasanya dikumpulkan oleh pihak lain

untuk tujuan tertentu, namun dapat digunakan kembali untuk penelitian atau analisis lainnya.³²

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu metode atau cara yang digunakan dalam mengumpulkan informasi atau data dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang dipilih haruslah sesuai dengan tujuan penelitian, jenis data yang dibutuhkan, dan karakteristik subjek penelitian. Berikut beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indra, terutama penglihatan, dan dibantu oleh pancaindra lainnya seperti pendengaran, penciuman, rasa, dan sentuhan. Dengan kata lain, observasi adalah kemampuan untuk mengamati dan mengindra suatu objek atau peristiwa sebagai metode pengumpulan data dalam penelitian.³³ Penulis melakukan observasi dengan mengunjungi 4 outlet Es Teh Poci di Kota Palopo.

2. Wawancara

Wawancara adalah komunikasi antara dua pihak atau lebih yang bisa dilakukan dengan tatap muka dimana salah satu pihak berperan sebagai *interviewer* dan pihak lainnya berperan sebagai *interviewee* dengan tujuan

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018). Hal 124

³³ Marisi Butarbutar, *Pengantar Metodologi Penelitian: Pendekatan Multidisipliner*, ed. Marisi Butarbutar (Jakarta: Media Sains Indonesia, 2022). Hal 84.

tertentu, misalnya untuk mendapatkan informasi atau mengumpulkan data.³⁴ Penelitian ini, wawancara dilakukan dengan beberapa subjek penelitian yaitu *owner* (pemilik)/karyawan Es Teh Poci di Kota Palopo.

3. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah suatu metode pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan dengan mempelajari literatur atau bahan-bahan pustaka yang terkait dengan topik penelitian yang sedang diteliti. Bahan-bahan pustaka yang dipelajari dapat berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan, dan sumber informasi lainnya yang relevan dengan penelitian.³⁵

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data untuk mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini teknik analisis data dapat dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah proses untuk mengumpulkan informasi atau data yang diperlukan untuk tujuan penelitian atau analisis. Terdapat beberapa metode pengumpulan data yang dapat dilakukan, seperti wawancara, observasi, atau studi dokumentasi.

³⁴ Dr. R. A. Fadhallah, *Wawancara*, 1st ed. (Jakarta Timur: UNJ Press, 2021). Hal 2

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Bandung: Cv Alfabeta, 2018), Hal 49.

2. Reduksi Data

Setelah data terkumpul, maka dilakukan proses reduksi data untuk menyederhanakan dan menyajikan data secara sistematis. Dalam hal ini, data yang tidak relevan atau tidak penting dapat dihapus atau disederhanakan untuk mempermudah analisis.

3. Penyajian Data

Data yang telah terkumpul kemudian diorganisir dan disajikan dengan cara yang mudah dipahami, misalnya dengan menggunakan tabel, grafik, atau diagram. Tujuannya adalah untuk memudahkan analisis dan pemahaman terhadap data yang telah dikumpulkan.

4. Penarikan Kesimpulan

Setelah data disajikan, dilakukan analisis data untuk menarik kesimpulan atau inferensi dari data tersebut. Analisis data dapat dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif, hasil dari analisis data kemudian digunakan untuk menyusun laporan atau publikasi ilmiah yang dibutuhkan.³⁶

³⁶ Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&Q*, (Bandung: Alfabeta, 2018). Hal 255.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Kerjasama Sistem *Franchise* pada *Bisnis Teh Poci*

1. Perlindungan Hukum Terhadap *Franchise*

Pemerintah memandang perlu mengembangkan usaha *franchise* dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, serta sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Indonesia, untuk itu pemerintah menciptakan tertib usaha serta upaya perlindungan terhadap *franchise* dan *franchisor* maka dipandang perlu menetapkan ketentuan tentang kegiatan usaha *franchise* sehingga pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2007 tentang usaha *Franchise*.

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2007: menyatakan bahwa *Franchise* adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian *franchise*.

Pasal 1 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2007: menyatakan bahwa pemberi *franchise* (*Franchisor*) adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan atau menggunakan *franchise* yang dimilikinya kepada penerima *franchise*. Sedangkan penerima *franchise* adalah orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan

hak oleh pemberi *franchise* untuk memanfaatkan atau menggunakan *franchise* yang dimiliki pemberi *franchise*.

Di Indonesia pada saat ini belum terdapat perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang kontrak bisnis *franchise* ini. Sehingga praktek yang dilakukan selama ini masih didasarkan pada kontrak tertulis dalam bentuk kontrak kerja sama. Hal ini dilakukan oleh *franchisor* dan *franchise* berdasarkan atas asas kebebasan berkontrak seperti yang tertuang dalam pasal 1338 KUHPerdata. Karena kontrak *franchise* hanya didasarkan pada kontrak kerja sama, maka kedua belah pihak harus benar-benar teliti dan hati-hati terhadap hal-hal yang telah disepakati.

2. Perjanjian Bisnis *Franchise* Pada Es Teh Poci

Proses awal pendaftaran menjadi mitra Es Teh Poci ini sangat mudah hanya dengan menghubungi *website* resmi Es Teh Poci atau melalui sosial media resminya. Kemudian memenuhi syarat-syarat yang diberikan kepada calon mitra dan biaya yang harus dikeluarkan untuk memulai bisnis Es Teh Poci ini setelah kedua pihak menyetujui pihak mitra sudah dapat memulai bisnisnya. Bentuk kesepakatan para pihak dalam *franchise* umumnya di tuangkan dalam sebuah perjanjian sebagaimana penjelasan bapak Jamal yang berlokasi di Jalan A. Tadda, sebagai berikut:

“Awal mula saya bisnis Es Teh Poci itu saya liat di sosial media resminya, setelah itu saya menghubungi kontak agen nya yaitu agen yang ada di Makassar, kemudian saya hubungi dan tanya-tanya soal bisnis ini, berapa biaya dan apa saja persyaratannya, setelah berbincang dan sepakat untuk melakukan kerjasama, saya menyetujui perjanjian dan syarat yang diberikan, untuk perjanjiannya itu bahan baku tidak boleh dibeli dari pihak lain harus dari pihak Es Teh Poci nya langsung, tidak boleh pindah lokasi tempat menjual kalau tidak di lapor ke pusat/agen distributor, tidak

boleh memakai bahan teh diluar dari yang disediakan oleh pusat, dan untuk tambahan varian rasa lain selain teh boleh dibeli di pihak luar, kalau pembayaran modal itu dibayar di awal tapi perjanjiannya itu tidak ada pembayaran sesudah modal jadi hanya itu ji satu kali dibayar.”³⁷

Pendapat lain disampaikan oleh ibu Alya pihak *franchise* yang berlokasi di Jalan Sampoddo, sebagai berikut:

“Proses awal nya yaitu sangat mudah hanya mendaftarkan diri di website resmi dengan menghubungi kantor pusat Es Teh poci melalui Instagram dan Whatsapp setelah itu memenuhi syarat-syarat, syarat yang paling penting yaitu lokasi yang akan digunakan yang tidak boleh berdekatan dengan mitra lain harus ada jarak yang di tentukan oleh pihak Es Teh Poci, setelah itu menunggu konfirmasi apakah disetujui menjadi mitra”.³⁸

Pendapat lain disampaikan oleh ibu Lina pihak *franchise* yang berlokasi di Jalan Dr. Ratulangi, sebagai berikut:

“Proses awal nya yaitu sangat mudah hanya mendaftarkan diri di website resmi dengan menghubungi kantor pusat Es Teh poci melalui Instagram dan Whatsapp, jadi dihubungi agen resminya dek, setelah itu bertanya-tanya tentang syarat dan perjanjian ini usaha, setelah tau saya setuju kerjasama usaha ini. Jadi setelah setuju semuanya pertemuan awalnya yaitu pemberian modal setelah itu dikasih booth untuk jualan saya nanti. Untuk perjanjiannya lokasi tidak boleh berpindah sebelum melapor, lokasi tidak boleh berdekatan dengan mitra Es Teh poci yang lain bahan baku harus dari pihak Es Teh Poci tidak boleh dari pihak lain, kalau di dapat menggunakan merek lain sebagai bahan baku utamanya itu bisa mendapat teguran oleh agen distributornya langsung. Untuk lokasinya sendiri itu ditentukan oleh pihak agen nya langsung”.³⁹

Proses awal untuk bekerjasama dengan pihak *franchise* atau pihak teh poci tergolong lebih mudah dengan datang secara langsung untuk mendaftarkan diri kepada agen resmi. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan kesepakatan diantara para pihak yang dituangkan dalam sebuah perjanjian.

³⁷ Jamaluddin, *Owner Es Teh Poci, Wawancara, Palopo 13 Juni 2024*

³⁸ Alya, *Karyawan Es Teh Poci, Wawancara, Palopo 7 Juni 2024*

³⁹ Lina, *Owner Es Teh Poci, Wawancara, Palopo 12 Juni 2024*

Perjanjian merupakan hasil dari terbentuknya kesepakatan antara kedua belah pihak baik berupa tulisan maupun lisan. Dalam hal ini, jual beli hak kekayaan intelektual yang terjadi antara *franchisor* dengan *franchise* juga menghasilkan kesepakatan yang kemudian tertuang dalam perjanjian tertulis seperti pada perjanjian bisnis. Dalam perjanjian tersebut disebutkan bahwa pihak *franchise* akan menjadi mitra kerja dari PT. Poci Kreasi Mandiri (PT.PKM) yang akan melakukan penjualan Teh Poci baik yang hangat maupun dingin yang berlokasi sesuai dengan persetujuan dari PT. Poci Kreasi Mandiri (PT.PKM) dan akan melakukan pengambilan barang dari perusahaan tersebut. Selanjutnya pihak *franchise* akan menjaga, menyimpan dan menyajikan produk sesuai dengan cara yang telah diberitahukan dan akan segera memberitahu kepada PT. Poci Kreasi Mandiri apabila terjadi kerusakan produk. Pada perjanjian tersebut juga disebutkan bahwa dalam hal penjualan Teh Poci baik hangat maupun dingin seperti yang telah dijelaskan di atas, pihak *franchise* hanya akan menggunakan produk dari PT. Poci Kreasi Mandiri dan tidak menggunakan produk lainnya serta pihak *franchise* tidak akan melakukan pemindahan meja counter dan alat pendukung lainnya sebelum mendapatkan persetujuan dari PT. Poci Kreasi Mandiri, kecuali penambahan varian rasa diluar bahan baku teh boleh ditambahkan ini dijelaskan langsung kepada para mitra. Terkait dengan kerusakan produk, pada perjanjian ini disebutkan apabila pihak *franchise* mengetahui bahwa kerusakan produk yang dijual disebabkan oleh pihak *franchise* maka pihak *franchise* tidak akan mendapatkan penggantian atas produk, dalam perjanjian ini juga dijelaskan bahwa pemberian pelatihan operasional kepada mitra hanya

berupa pemberian buku yang berisi panduan operasional kedai dan resep minuman. Terkait mengenai penambahan nama cabang selain nama merek Es Teh Poci boleh ditambahkan, ini menjadi pembeda diantara kedai Es Teh Poci para mitranya. Sedangkan dalam hal penyelesaian permasalahan ataupun pelanggaran pada perjanjian yang akan timbul dikemudian hari, dalam perjanjian ini disebutkan bahwa apabila pihak *franchise* melanggar pernyataan yang diberikan menurut surat pernyataan yang telah disepakati secara tertulis, maka pihak *franchise* bersedia untuk menerima konsekuensi sesuai dengan kebijakan yang berlaku pada PT. Poci Kreasi Mandiri. Hal ini tertuang dalam dokumentasi berupa perjanjian bisnis *franchise* pada produk Teh Poci yaitu:

- a. Bahwa saya merupakan mitra dari PT. Poci Kreasi Mandiri (“PT. PKM”) yang melakukan penjualan the poci hangat dan dingin (“produk”) dimana saya melakukan pengambilan barang dari PT. PKM.
- b. Bahwa saya akan menjaga, menyimpan dan menyajikan produk dengan cara yang sesuai dengan cara-cara yangtelah diberitahukan kepada saya dan akan segera memberitahukan kepada PT. PKM dalam hal terjadi kerusakan produk.
- c. Bahwa dalam melakukan penjualan sebagaimana dimaksuddalam poin huruf a, saya hanya akan menggunakan produk PT.PKM dan tidak menggunakan produk lainnya.
- d. Bahwa dalam melakukan penjualan sebagaimana dimaksud dalam poin huruf a, saya tidak akan melakukan pemindahan meja counter dan alat pendukung lainnya sebelum mendapat persetujuan dari PT. PKM.

- e. Mengetahui bahwa apabila kerusakan pada produk disebabkan oleh kesalahan sendiri maka tidak akan mendapatkan penggantian atas produk
- f. Bahwa jika melanggar pernyataan yang diberikan menurut surat pernyataan ini, maka bersedia untuk menerima konsekuensi sesuai dengan kebijakan yang berlaku pada PT. PKM.

Bisnis dengan sistem *franchise* merupakan suatu sistem bisnis dengan pengembangan usaha dari pemilik lisensi *franchise* kepada pengusaha kecil tanpa memikirkan resep, teknologi, kemasan, manajemen pelayanan, merek dagang/ jasa pihak lain dengan membayar sejumlah *royalty* berdasarkan lisensi *franchise*. Dengan pentingnya peningkatan sumber daya manusia dalam pengembangan usaha tersebut, para mitra dibekali pelatihan keterampilan dalam menjalankan usaha *franchise* yang diselenggarakan oleh pihak pemberi lisensi *franchise*, dengan begitu para pengusaha kecil tidak perlu bersusah payah menciptakan sendiri sistem bisnis, cukup dengan menyediakan modal kemitraan usaha, membayar *royalty*, dan dengan memanfaatkan sistem bisnis *franchise*. Sebagaimana penjelasan bapak Jamaluddin yang berlokasi di Jalan A. Tadda, sebagai berikut:

“Kalau biaya yang saya keluarkan itu hanya satu kali pembayaran saja yaitu modal awalnya tidak ada biaya-biaya selanjutnya yaitu kurang lebih sekitar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk 1 booth, untuk peralatan nya mungkin cukup banyak ada apron, booth, teko tempat minuman, cup sealer, bahan bakunya seperti pipet, dan gelas itu dari pihak Teh Poci. Sebelum itu lokasi yang ingin kita pakai harus di setuju pihak Teh Poci kalau sudah boleh bisa jualan.”⁴⁰

⁴⁰ Jamaluddin, Owner Es Teh Poci, *Wawancara, Palopo 13 Juni 2024*

Pendapat lain disampaikan oleh ibu Lina pihak *franchise* yang berlokasi di Jalan Dr. Ratulangi, sebagai berikut:

“Biaya awalnya itu saya nda terlalu ingat mi dek mungkin Rp.8.000.000,00 -Rp. 10.000.000,00 kalau nda salah, untuk 1 booth untuk biaya awalnya itu yang modal dibayarkan, itu ada semua mi itumi tempat jualan dikasih ki itu booth, mesin press, dapat mi gelasnya, pipet, tempat es, penutup pressnya, teh, apron dan ada ji juga kayak menu campuran selain teh ditawarkan tapi tidak wajib ji dibeli bisa ji tambah varian rasa sendiri, jadi kayak bisa dibeli sendiri.”⁴¹

Setelah diadakanya kesepakatan diantara para pihak, tahap selanjutnya adalah dengan penyerahan modal dari masing-masing pihak. Penyerahan modal yang dilakukan oleh pihak *franchise* dilakukan apabila telah adanya kesepakatan terkait lokasi yang menjadi tempat penjualan. Penyerahan modal yang dilakukan pun bermacam-macam tergantung ukuran meja *booth* penjualan yang akan digunakan nantinya. Penyerahan modal yang dimaksudkan seperti pemberian modal uang dari pihak *franchise* kepada pihak *franchisor*. Kemudian untuk pihak *franchisor* akan memberikan peralatan seperti *booth*, *cooler box*, container, termos, teko listrik, saringan teh, sodet kayu, centong es, dan mesin seal, *apron*. Lalu, bahan baku lainnya adalah *paper cup* beserta tutupnya, cup plastik, sedotan, plastik seal, dan tentu saja teh sebagai bahan utama untuk pembuatan minumannya, untuk penambahan varian rasa diluar teh bisa ditambahkan oleh pihak mitra nya sendiri. Dalam perjanjian kerjasama yang dikeluarkan oleh Es Teh Poci kepada mitra yaitu membebaskan pembayaran *royalty fee*, dimana pihak mitra ini hanya dibebankan di biaya awal saja yaitu pembelian hak merek, tetapi pihak mitra diwajibkan membeli bahan baku 100% dari pihak *franchisor* (pihak

⁴¹ Lina, Owner Es Teh Poci, Wawancara, Palopo 12 Juni 2024

Es Teh Poci). Setelah kedua pihak setuju maka pihak *franchise* akan memiliki hak untuk membuka dan mengoperasikan gerai Es Teh Poci serta memanfaatkan reputasi merek yang sudah dikenal luas di pasar. *Franchisee* akan dapat menjalankan bisnis dengan menggunakan semua fitur dan nilai yang menjadi bagian dari merek Es Teh Poci, seperti resep pembuatan minuman, standar layanan, dan strategi pemasaran yang telah teruji. Dalam kerjasama ini tidak ada batasan waktu berakhirnya perjanjian kerjasama tersebut yang ditetapkan oleh pihak *franchisor* kepada pihak mitra, selama pihak mitra tidak melanggar kebijakan operasional yang diberikan maka perjanjian kerjasama masih bisa berlanjut. Meskipun *franchisor* memiliki hak untuk membuka gerai dan menggunakan merek Es Teh Poci, *franchisor* tetap memiliki kontrol total atas merek dan hak kekayaan intelektualnya, termasuk logo, resep, dan prosedur operasional dan untuk penambahan nama diluar merek Es Teh Poci sendiri dalam perjanjian sudah dijelaskan bahwa boleh di tambahkan guna membedakan kedai para mitra Teh Poci dan penggunaan merek ini tentunya hanya *franchise* yang diizinkan untuk menggunakan merek dan sistem bisnis yang telah ditetapkan oleh *franchisor*.

Pihak *franchisor* juga memberikan panduan operasional kepada pihak *franchise*, dimana panduan ini berisi tentang sistem operasional yang ditetapkan oleh pihak Es Teh Poci untuk menjalankan bisnis ini, sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Jamaluddin yang berlokasi di Jalan A. Tadda, sebagai berikut:

“Untuk cara-cara buatnya itu atau panduan operasionalnya itu ada buku panduan operasional yang dikasih ki dek, dalam bukunya itu yah ada

semua disitu dijelaskan bagaimana cara membuat minumannya seperti resepnya lah, bagaimana prosedur penjualannya begitu dek. Untuk traning atau pelatihan itu tidak ada dek. Untuk pemantauannya ada ji dek, jadi pusat itu biasa datang memantau tapi tidak tentu waktunya dek”.⁴²

Pendapat lain juga disampaikan oleh ibu Alya yang berlokasi di Jalan

Sampoddo, sebagai berikut:

“Kalau pelatihan-pelatihan begitu dek untuk bisnis ini tidak ada dek dikasih ki, jadi untuk panduannya sendiri itu ada buku yang dikasih ki, yah buku panduan ji yang diberikan. Kalau pemantauan kayak begitu dek pasti ada, jadi pusat itu datang biasa memantau outlet tempat menjual ta dek, dipantau masih disitu ji tempatnya kah, atau bahan bakunya kayak gelas tidak sembarangan yang dipake kayak begitu mungkin dek”.⁴³

Selaras yang disampaikan oleh ibu Nina yang berlokasi di A. Pangerang,

sebagai berikut:

“Kalau pelatihan kayak training tidak ada dek, kalau cara-cara operasional itu belajar dari buku panduan saja dek, jadi ada dikasih buku panduan operasioanal dek.”⁴⁴

Dalam sistem operasional ini dirancang untuk memastikan setiap outlet dapat beroperasi dengan baik dan konsisten agar kualitas produk tetap terjaga. Pedoman operasional ini menjelaskan bagaimana proses pembuatan minuman, SOP (Standar Operasional Perusahaan), dan penyediaan bahan baku. Setiap outlet diharuskan memasok bahan baku dari pusat Es Teh Poci sendiri untuk memastikan kualitas bahan baku yang digunakan. Panduan opsional yang diberikan oleh pihak *franchisor* adalah berupa buku panduan yang memuat SOP untuk para mitra dalam menjalankan usahanya, akan tetapi untuk pelatihan seperti pemberian *training* kepada mitra itu tidak diberikan oleh pihak *franchisor* atau pihak Teh

⁴² Jamaluddin, *Owner Es Teh Poci, Wawancara, Palopo 13 Juni 2024*

⁴³ Alya, *Karyawan Es Teh Poci, Wawancara, Palopo 7 Juni 2024*

⁴⁴ Nina, *Karyawan Es Teh Poci, Wawancara, Palopo 13 Juni 2024*

Poci. Pihak Teh Poci juga melakukan evaluasi penjualan dengan melakukan pemantauan-pemantauan secara langsung ke lokasi penjualan untuk memastikan kepatuhan para mitra terkait kebijakan operasional yang diberikan.

Berdasarkan uraian diatas, bahwa perjanjian kerjasama *franchise* Es Teh Poci telah memenuhi syarat-syarat dari suatu perjanjian, seperti yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara. Pasal ini menentukan bahwa sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi beberapa syarat yaitu adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, cakap untuk membuat sesuatu kontrak, mengenai suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Dimana dalam perjanjian kerjasama ini sudah memuat hal tersebut dimana pada syarat yang pertama adanya kesepakatan yang mengikat, dalam perjanjian kerjasama ini pihak *franchisor* melakukan kesepakatan kerjasama dengan pihak mitranya (*franchise*) tentang semua ketentuan dalam perjanjian kerjasama bisnis ini, termasuk biaya awal, kewajiban pembelian bahan baku, penggunaan merek dagang, dan standar kebijakan operasional yang sudah ditetapkan. Kesepakatan ini dicapai melalui diskusi/komunikasi dan negosiasi sebelum perjanjian disetujui dan ditandatangani. Syarat yang kedua yaitu cakap membuat suatu kontrak, Dalam perjanjian *franchise* Es Teh Poci, para pihak yang terlibat telah memenuhi syarat-syarat administratif dan hukum yang berlaku. *Franchisor* adalah perusahaan yang sah dan terdaftar, sementara *franchise* adalah individu dewasa atau perusahaan yang memiliki kapasitas hukum untuk membuat kontrak. Selanjutnya syarat yang ketiga mengenai suatu hal tertentu, perjanjian *franchise* Es Teh Poci ini mencakup objek yang jelas dan tertentu, seperti penggunaan merek dagang Es Teh Poci,

lokasi usaha, jenis produk yang dijual, dan standar operasional yang harus diikuti. Dengan demikian, syarat mengenai suatu hal tertentu ini terpenuhi karena semua aspek yang diperjanjikan dapat ditentukan dengan jelas. Syarat terakhir adalah suatu sebab yang halal, Tujuan dari perjanjian *franchise* Es Teh Poci adalah untuk mengoperasikan bisnis minuman teh dengan menggunakan sistem yang telah teruji dan merek dagang yang sudah dikenal, tujuan ini adalah sah dan tidak melanggar hukum. Pihak *Franchisor* dan *franchisee* sepakat untuk menjalankan bisnis sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga perjanjian tersebut memiliki sebab yang halal.

Pada kontrak perjanjian *franchise* Es Teh Poci telah memuat asas-asas yang melandasi terbentuknya suatu perjanjian atau kesepakatan diantara para pihak. Dalam hukum kontrak terdapat 5 asas yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas Itikad baik, asas kepastian hukum (*Pacta Sunt Servanda*), dan asas keseimbangan. Keterkaitan perjanjian yang dibuat dengan asas pembuatannya yaitu, Pertama pada asas kebebasan berkontrak, asas ini berkaitan dengan bagaimana keterlibatan para pihak dalam pembuatan perjanjian ini, atau dengan kata lain kebebasan yang dimiliki para pihak untuk memilih atau menentukan kausa dari perjanjian yang akan dibuat. Pada perjanjian ini pihak *franchise* atau pihak mitra tidak ikut andil dalam pembuatan perjanjian sehingga pembentukan isi perjanjian tersebut hanya dilakukan oleh pihak *franchisor* yaitu pihak Teh Poci selain itu pihak *franchise* tidak ikut menentukan isi dari perjanjian. Kedua asas konsensualisme, maksud dari asas ini adalah bahwa para pihak sepakat untuk berkerjasama atas rela sama rela tanpa ada paksaan dari pihak

manapun. Pada perjanjian yang telah disebutkan di atas kedua belah pihak bertindak atas dasar rela sama rela tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian sebagai bukti kesepakatan keduanya. Dengan kata lain, tidak ada unsur pemaksaan pada tindakannya. Ketiga asas itikad baik, pada asas ini diharapkan untuk para pihak menyepakati apa saja yang menjadi hak dan kewajiban atau seluruh isi dari perjanjian tersebut sesuai sebab perjanjian ini mengikat bagi kedua belah pihak yang sudah seharusnya untuk dipatuhi. Pada perjanjian ini, awal bekerjasama para pihak menyepakati apa yang menjadi isi dari perjanjian ini. Namun, pada pelaksanaannya sendiri hak pihak mitra/*franchise* dalam mendapatkan pembinaan dalam bentuk pelatihan secara berkesinambungan itu tidak diberikan, dalam pelaksanaannya bimbingan operasional yang diberikan hanya berupa lembaran kertas atau berupa buku pedoman saja yang berisi penjelasan SOP (Standar Operasional Perusahaan) untuk menjalankan bisnis tersebut, yang harusnya menjadi kewajiban bagi pihak *franchisor*, dalam pelaksanaannya sendiri yang telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2007 pasal 8, Tentang Waralaba yang berbunyi: “Pemberi Waralaba wajib memberikan pembinaan dalam bentuk pelatihan, bimbingan operasional manajemen, pemasaran, penelitian, dan pengembangan kepada Penerima Waralaba secara berkesinambungan”. Asas keempat adalah asas kepastian hukum, maksud dari asas ini adalah berkaitan dengan akibat perjanjian dalam hal ini hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak sebagaimana layaknya sebuah Undang-Undang. Pada perjanjian ini, para pihak memang lebih diharapkan untuk menghormati dan

melaksanakan perbuatan hukum sesuai dengan substansi perjanjian, dimana dalam hal ini terdapat perjanjian terkait sanksi-sanksi apa saja yang akan diberikan bagi pelanggarnya. Dalam perjanjian ini apabila pihak *franchise* melanggar kebijakan operasional yang diberikan oleh pihak *franchisor* maka pihak *franchise* akan mendapatkan sanksi berupa teguran dan jika pelanggaran yang dilakukan dilakukan secara berulang maka pihak *franchisor* akan menarik hak mereka dari pihak mitra aturan kebijakan yang tidak boleh dilanggar adalah pemindahan lokasi penjualan, penggunaan merek oleh sembarangan orang kecuali yang sudah terdaftar sebagai mitra, pembelian bahan baku, dan pemakaian bahan baku diluar dari yang diberikan oleh pihak *franchisor* kecuali penambahan varian rasa diluar bahan teh. Asas kelima yaitu asas keseimbangan, dimana asas tersebut menekankan perlunya keseimbangan baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul resiko. Dalam perjanjian ini hanya ditekankan kewajiban bagi pihak *franchise*, sedangkan ada kewajiban pihak *franchisor* yang tidak dipenuhi seperti mengenai dalam mendapatkan pembinaan dalam bentuk pelatihan secara berkesinambungan, untuk perjanjian keuntungan nya menurut para mitra disepakati pembayaran royalty tidak ada setelah pembayaran modal, tetapi sepakat untuk pembelian bahan baku wajib pada pihak *franchisor*.

3. Pembagian Bagi Hasil Pada Bisnis Franchise Es Teh Poci

Pembagian bagi hasil dalam bisnis ini tidak secara langsung dicantumkan dalam perjanjian. Melainkan pada perjanjian tertulis disebutkan bahwa bahan baku yang digunakan diharuskan dari pihak *franchise* atau pihak PT. Poci Kreasi

Mandiri. Dalam hal ini pernyataan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan dari pihak *franchise*. Sedangkan untuk pihak *franchise* karena tidak adanya pembayaran *royalty* seperti yang disebutkan diatas maka laba bersih atau keuntungan penjualan sepenuhnya ke pihak *franchise*. Sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak Jamaluddin yaitu sebagai berikut:

“Untuk pembagian keuntungan itu tidak ada ji dek, jadi disini itu bersih keuntungannya untuk mitra yang menjual, jadi tidak ada mi itu dibayar lagi setelah bayaran pertama, tidak ada pembayaran yang perbulan itu dek, perjanjiannya itu tidak ada pembayaran sesudah modal jadi hanya itu ji satu kali dibayar, dan juga dalam kerjasama ini dek tidak ada ji batasan waktu yang diberikan jadi selama masih buka ini kedai atau masih menjual ki lah dan kalau melanggar aturan akan di tegur dek atau bisa di blacklist dari pusat, jadi selama tidak melanggar aturan masih tercatat terus sebagai mitranya.”⁴⁵

Pendapat lain disampaikan oleh ibu Lina yang menjelaskan sebagai berikut:

“Kalau pembagian keuntungan nya itu langsung ke penjual semua tidak ada di bagi lagi pusat. Untuk batasan waktu jadi mitra itu tidak ada ditetapkan ji dek bilang kayak 5 tahun ji jadi mitra nda dek, jadi tidak dikasih batasan waktu.”⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penjelasan yang disebutkan sesuai dengan perjanjian poin tiga yaitu bahwa dalam melakukan penjualan sebagaimana dimaksud pada poin satu, dan dalam perjanjian ini dijelaskan bahwa pembayaran *royalty* pada Es Teh Poci ini juga bersifat sekali pembayaran di awal pembayaran modal saja dan keuntungan sepenuhnya menjadi milik pihak mitra dengan ketentuan kewajiban pembelian bahan baku sepenuhnya di pihak Es Teh Poci.

⁴⁵ Jamaluddin, *Owner Es Teh Poci, Wawancara, Palopo 13 Juni 2024*

⁴⁶ Lina, *Owner Es Teh Poci, Wawancara, Palopo 12 Juni 2024*

4. Penyelesaian Wanprestasi pada Bisnis Franchise Teh Poci

Pada awal pembentukan perjanjian tidak adanya kesepakatan terkait hal apa yang akan dilakukan apabila salah satu pihak melanggar perjanjian, sanksi apa yang akan diberikan apabila salah satu pihak melanggar perjanjian, berapa kali pengulangan pelanggaran hingga nantinya pihak *franchise* mencabut hak atas *franchise* serta penyelesaian seperti apa yang akan dilakukan apabila diketahui salah satu pihak melanggar, seperti apakah akan diadakan musyawarah, negosiasi ataupun hal lain yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa sebelum dicabutnya hak *franchise*. Sebagaimana penjelasan bapak Jamaluddin yaitu sebagai berikut:

“Dalam kerjasama ini dek tidak ada ji batasan waktu yang diberikan jadi selama masih buka ini kedai atau masih menjual ki lah dan kalau melanggar aturan akan di tegur dek atau bisa di *blacklist* dari pusat, jadi selama tidak melanggar aturan masih tercatat terus sebagai mitranya.”⁴⁷

Pendapat lain juga disampaikan oleh ibu Lina yang menjelaskan sebagai berikut:

“Kalau untuk aturan kebijakan itu harus dipatuhi dek oleh setiap mitra yah, dan untuk sanksi pelanggarannya setahu saya dek kalau melanggar aturan itu pasti akan ditegur langsung jika ketahuan sama pihak pusat, biasanya kalau ada kunjungan langsung dan ada yang dilanggar pasti langsung ditegur sebagai peringatan.”⁴⁸

Dalam kerjasama ini tidak ada batasan waktu berakhirnya perjanjian kerjasama tersebut yang ditetapkan oleh pihak *franchisor* kepada pihak mitra, selama pihak mitra tidak melanggar kebijakan operasional yang diberikan maka perjanjian kerjasama masih bisa berlanjut, dan untuk pelanggaran yang dilakukan dikenakan sanksi berupa teguran langsung oleh pihak Teh Poci dan jika pelanggaran yang dilakukan terus berlanjut maka pihak Teh Poci akan melakukan

⁴⁷ Jamaluddin, *Owner Es Teh Poci, Wawancara, Palopo 13 Juni 2024*

⁴⁸ Lina, *Owner Es Teh Poci, Wawancara, Palopo 12 Juni 2024*

penarikan hak mereknya, yang akhirnya kedua belah pihak tidak menjadi mitra lagi dengan kata lain bahwa kontrak kerjasama kedua pihak telah terputus. Adapun dalam perjanjian yang disepakati terkait dengan putusannya hubungan mitra maka pihak mitra masih diperbolehkan untuk melakukan penjualan dengan produk yang sama yaitu minuman kemasan es teh tetapi tidak boleh menggunakan merek dari Es Teh Poci lagi. Meskipun *franchisor* memiliki hak untuk membuka gerai dan menggunakan merek Es Teh Poci, *franchisor* tetap memiliki kontrol total atas merek dan hak kekayaan intelektualnya, termasuk logo, resep, dan prosedur operasional. Hanya *franchise* yang diizinkan untuk menggunakan merek dan sistem bisnis yang telah ditetapkan oleh *franchisor*.

B. Praktik Kerjasama Sistem *Franchise* pada Es Teh Poci di Kota Palopo

Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah

Es Teh Poci ini merupakan produk teh seduh kemasan yang dikelola oleh PT Poci Kreasi Mandiri, yang merupakan perusahaan di bawah naungan PT Gunung Slamet yang didirikan oleh keluarga Sosrodjojo pada tahun 1953, Es Teh Poci merupakan bagian dari Rekso Group yang juga menaungi Teh Botol Sosro, yang kemudian berkembang menjadi sistem waralaba pada tahun 2003 dan mulai bisnis kemitraan pada tahun 2007 sebagai teknik pemasarannya.

Franchise merupakan sebuah kerjasama usaha yang dilakukan oleh pemilik usaha dengan mitra bisnisnya, yang mana usaha yang di*franchise*kan adalah usaha yang memiliki ciri khas, dan juga sudah terkenal. *Franchise* yaitu seseorang yang memiliki kebebasan dalam menjalankan usaha sendiri pada wilayah tertentu. Sedangkan pewaralaba/*franchisor* adalah pemilik usaha yang

memberikan hak untuk menjalankan usaha kepada *franchise* dengan tujuan untuk keduanya saling diuntungkan.

Hubungan antara *franchisor* dengan *franchise* dapat dikatakan sebagai hubungan timbal balik. Disatu sisi, pemberi *franchisor* memberi bantuan kepada *franchise* dan di sisi lain *franchise* memberi keuntungan kepada *franchisor*, sehingga keduanya bekerjasama meningkatkan pemasaran produk ditengah masyarakat dengan tata cara dari pemilik usaha. *franchise* ini merupakan bentuk usaha kerjasama yang termasuk dalam jenis *syirkah*. *Syirkah* dalam *franchise* maksudnya terdapat dua pihak yang berserikat, yaitu antara pemilik usaha (*franchisor*) dengan mitra usaha (*franchise*). *Syirkah* adalah perserikatan dua pihak atau lebih yang bersepakat dalam melakukan suatu usaha dengan tujuan mencari keuntungan bersama.

Bentuk kerjasama Es Teh Poci dalam sistem *franchise* ini adalah *syirkah uqud*, lebih spesifiknya adalah *syirkah Inan* yaitu kerjasama diantara dua orang atau lebih yang berserikat dalam modal dan keuntungan yang diperoleh oleh masing-masing pihak yang disepakati bersama. Teknisnya dengan cara melakukan bisnis dengan presentase yang ditentukan pada waktu akad dan tidak diharuskan adanya kesamaan dalam modal, keuntungan, kerja, rugi dan agama. Sebagaimana penjelasan dari ibu Lina yang berlokasi di Jalan A. Ratulangi sebagai berikut:

“Biaya awalnya itu saya nda terlalu ingat mi dek mungkin Rp.8.000.000,00 -Rp. 10.000.000,00 kalau nda salah, untuk 1 booth untuk biaya awalnya itu yang modal dibayarkan, setelah sepakat akan diberikan peralatan itu ada semua mi itumi tempat jualan dikasih ki itu booth, mesin press, dapat mi gelasnya, pipet, tempat es, penutup pressnya, teh, apron dan ada ji juga kayak menu campuran selain teh ditawarkan tapi tidak wajib ji dibeli bisa ji tambah varian rasa sendiri, jadi kayak bisa dibeli sendiri. Untuk pemilihan lokasi ditentukan oleh pusat nya dek. Kalau

pembagian keuntungan nya itu disepakati langsung ke penjual semua tidak ada di bagi lagi pusat.⁴⁹

Pendapat lain juga disampaikan oleh ibu Nina yang berlokasi di Jalan A.

Pangerang, sebagai berikut:

“Biaya awalnya mungkin kurang lebih Rp. 10.000.000,00 dek, tapi itu sudah sama fasilitas yang diberikan seperti booth, mesin press, dapat mi gelasnya, pipet, tempat es, penutup pressnya, teh, apron. Menurut saya seimbang ji dek fasilitas yang diberikan sama modal yang bayarkan”.⁵⁰

Dari wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa modal sepenuhnya dari *franchise* dan *franchisor* memberikan izin untuk penggunaan merknya dan juga *franchisor* memberikan fasilitas-fasilitas untuk menjalankan bisnis ini kepada pihak *franchise*, dimana fasilitas yang diberikan seimbang dan adil dengan modal yang dibayarkan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, produk yang disajikan oleh Es Teh Poci ini merupakan produk yang halal, dan usaha tersebut juga tidak melanggar norma sosial dan kesusilaan. Produk yang disajikan sudah jelas, dan tidak mengandung zat berbahaya dalam produk tersebut, hal ini dibuktikan dengan adanya sertifikat halal. Produk yang diperjualbelikan aman dikonsumsi dan tidak membahayakan tubuh. Sebagaimana penjelasan dari bapak Jamaluddin yang berlokasi di Jalan A. Tadda, sebagai berikut:

“Produk ini sudah mempunyai sertifikat halal dek jadi dijamin teh poci ini aman untuk dijual, dan tidak melanggar aturan”.⁵¹

⁴⁹ Lina, *Owner Es Teh Poci, Wawancara, Palopo 12 Juni 2024*

⁵⁰ Nina, *Karyawan Es Teh Poci, Wawancara, Palopo 13 Juni 2024*

⁵¹ Jamaluddin, *Owner Es Teh Poci, Wawancara, Palopo 13 Juni 2024*

Dari wawancara tersebut, dapat dikatakan bahwa produk yang disajikan dan diperjualbelikan dalam menu Es Teh Poci dengan bahan yang halal, dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Berdasarkan pernyataan di atas bahwa bisnis *franchise* ini merupakan perjanjian kerjasama yang masuk kedalam jenis *syirkah Inan*, Dimana, dalam hal ini hubungan antara *franchisor* dan *franchise* ini dapat dilihat sebagai bentuk kemitraan yang mirip dengan prinsip *syirkah*. Bisnis *franchise* Es Teh Poci ini termasuk dalam bentuk kerjasama bisnis dengan menggunakan akad *syirkah*. Keabsahan akad *syirkah* diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 114/DSN-MUI/IX/2017,⁵² bahwa akad *syirkah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana/modal usaha (*ra's al-mal*) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional.

Prinsip *syirkah* memastikan bahwa semua pihak mendapatkan kompensasi yang adil dan seimbang, sesuai dengan kontribusi dan usaha mereka dalam menjalankan bisnis tersebut. *Syirkah* berlangsung, rukun *syirkah* harus ada. Unsur penting untuk melaksanakan *syirkah* yaitu dua orang yang melakukan serikat dan objek *syirkah* menurut jumhur ulama. Sedangkan pendapat Hanafiyah rukun *syirkah* hanya dibatasi pada ijab dan kabul saja, pendapat dari ulama Hanafiyah tentang rukun *syirkah* masih bersifat umum karena ijab dan kabul berlaku untuk

⁵² DSN MUI, "Fatwa Dewan Syariah Nasional NO. 1414/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Syirkah*," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2017). Hal 6-9

semua transaksi. Salah satu dasar dibolehkannya *syirkah* adalah Firman Allah SWT dalam Q.S. Shad/38:24 Allah SWT berfirman dalam Q.S Shad/38:24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ

رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya:

“Dia (Daud) berkata, “Sungguh, dia benar-benar telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (digabungkan) kepada kambing-kambingnya. Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu.” Daud meyakini bahwa Kami hanya mengujinya. Maka, dia memohon ampunan kepada Tuhannya dan dia tersungkur jatuh serta bertobat”.

Ayat di atas dalam Tafsir Al-Muyassar artinya bahwa sesungguhnya tidak sedikit partner yang melakukan pelanggaran terhadap yang lain, dan menzaliminya dengan mengambil haknya dan tidak menetapkan keadilan untuk dirinya. Lalu memohon ampun kepada Rabb-Nya dan bersujud mendekatkan dirinya kepada Allah serta bertaubat kepada-Nya. Hanya orang-orang mukmin yang shalih, sebab sebagian dari mereka tidak melanggar sebagian yang lain, dan mereka berjumlah sedikit.⁵³ Potongan ayat ini memberikan petunjuk bahwa hanyalah orang-orang mukmin yang shalih yang dapat bekerjasama dengan jujur tanpa adanya kecurangan yang dapat merugikan salah satu pihak dalam bermitra.

⁵³ DAAR AL ATSAR INDONESIA, “Tafsir Al-Qur’an Surah Shad Ayat 24”, Juni 7, 2022, <https://daaralatsarindonesia.com/tafsir-038-024/>

Berdasarkan penjelasan di atas, dimana perjanjian kerjasama *franchise* Es Teh Poci ini telah memenuhi rukun dari akad *syirkah* yaitu:

1. *Sighat akad* (Ijab dan Kabul) adalah ungkapan yang keluar dari masing-masing kedua belah pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya.
2. *Aqidain* (Orang yang berakad), Pihak yang berakad didalam sistem *franchise* disini yakni pihak Es Teh Poci (*franchisor*) dan pemilik modal (*Franchise*) yaitu mitra Es Teh Poci.
3. *Ma'qud 'alaih* (Objek akad), didalam *franchise* ini objeknya ialah bentuk usaha outlet (gerobak atau gerai).

Bentuk kerjasama yang dipakai oleh Es Teh Poci dalam sistem *franchise* ini adalah *syirkah uqud*, lebih spesifiknya adalah *syirkah Inan* yaitu kerjasama diantara dua orang atau lebih yang berserikat dalam modal dan keuntungan. Teknisnya dengan cara melakukan bisnis dengan presentase yang ditentukan pada waktu akad dan tidak diharuskan adanya kesamaan dalam modal, keuntungan, kerja, rugi dan agama. Dalam bisnis ini bahwa *franchise* memberikan sejumlah modal, yakni Rp.10.000.000,- kepada pihak *franchisor* untuk ber-usaha (mengelola) modalnya untuk bisnis *franchise*. Disini *franchisor* mempunyai modal berupa sistem bisnis *franchise*. Jadi, *franchise* bermodal uang dan *franchisor* bermodal merek dan sistem. Sebagai imbalannya, pihak *franchise* bisa memakai merek dan sistem bisnis milik Es Teh Poci (*franchisor*) untuk mengelolanya, untuk pembagian hasil keuntungannya bersih diberikan kepada

pihak *franchise* dengan kewajiban bahwa pembelian bahan baku yang digunakan 100% dari *franchisor*.

Jadi dalam hal ini *royalty fee* dikatakan bebas biaya karena bersifat sekali bayar pada awal pembayarannya saja yang terhitung sebagai kompensasi atas Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atas merek Es Teh Poci, dengan jangka waktu yang tidak dibatasi (tidak ada batasan) selama mitra masih menjalankan bisnis Es Teh Poci atas persetujuan dari pihak Es Teh Poci maka perjanjian kerjasama ini masih berlanjut. Menurut pihak *franchise* bebas nya *royalty fee* ini menguntungkan *franchise* karena tidak ada target bulanan ataupun tahunan yang harus dibayarkan, dan ini juga merupakan hal yang menarik dari bisnis Es Teh Poci ini.

Es Teh Poci selaku merek yang di *franchise-kan*, dilihat dari penerepan pembayaran *royalty fee* yang dimasukkan kedalam pembayaran *franchise fee* dapat dikatakan memenuhi prinsip syariah, karena *royalty fee* yang dibebankan *franchisor* kepada *franchise* tidak terdapat kompensasi tidak langsung dalam bentuk nilai moneter (*indirect moneter compensation*) untuk tidak membebankan *franchise* terhadap biaya *royalty fee* yang harus ditargetkan dan kadang bisa berubah-ubah dan juga dalam perjanjian ini tidak ada batasan waktu yang ditentukan oleh pihak *franchisor*, dimana dalam perjanjiannya selama mitra tidak melanggar kebijakan yang ditetapkan maka kerjasama masih bisa berlanjut.

Perjanjian *franchise* ataupun perjanjian kerjasama lainnya haruslah sesuai dengan rukun dan syarat akad menurut syariat Islam agar menghindari ketidakjelasan (*gharar*), dan sesuai dengan asas akad *Ash-Shidiq* (kejujuran

dan keadilan) dan *Al-Khitabah* (tertulis), juga memenuhi prinsip-prinsip bermuamalah, yaitu usaha yang menguntungkan, menjunjung prinsip keadilan, jujur, saling tolong menolong, tidak mempersulit, suka sama suka, menghindari segala bentuk riba, memenuhi syarat sahnya perjanjian, dan menghindari hal-hal yang dzalim dan batil sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Ayat ini dalam Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah Swt. melarang hamba-hamba-Nya yang beriman memakan harta sebagian dari mereka atas sebagian yang lain dengan cara yang batil, yakni melalui usaha yang tidak diakui oleh syariat, seperti dengan cara riba dan judi serta cara-cara lainnya yang termasuk ke dalam kategori tersebut dengan menggunakan berbagai macam tipuan dan pengelabuan. Sekalipun pada lahiriahnya cara-cara tersebut memakai cara yang diakui oleh hukum syara', tetapi Allah lebih mengetahui bahwa sesungguhnya para pelakunya hanyalah semata-mata menjalankan riba, tetapi dengan cara hialah (tipu muslihat). Demikianlah yang terjadi pada kebanyakannya.

Berdasarkan penjelasan di atas, praktik kerjasama yang ada dalam bisnis *Franchise* Es Teh Poci ini telah memenuhi tidak bertentangan dengan konsep *syirkah* sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 114/DSN-MUI/IX/2017,⁵⁴ ini sudah sesuai dengan ketentuan Islam, dimana terdapat dua orang yang melakukan perserikatan dan dalam perjanjian menjalankan bisnis *franchise* tersebut berlandaskan pada kesepakatan para pihak yang berkaitan dan salah satu pihak tidak ada yang dirugikan yang mengandung unsur-unsur keadilan dan kerelaan di antara *franchisor* dan *franchise* yang bekerjasama dalam modal.

⁵⁴ DSN MUI, "Fatwa Dewan Syariah Nasional NO. 114/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Syirkah*," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2017). Hal 6-9

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian pembahasan sebelumnya maka kesimpulan penelitian ini yaitu:

1. Bentuk kerjasama sistem *franchise* Teh Poci antara PT. Poci Kreasi Mandiri (PT. PKM) dengan *franchisee* melibatkan berbagai ketentuan yang diatur dalam perjanjian tertulis. *Franchise* Es Teh Poci, sesuai Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007, memberikan hak kepada *franchisee* untuk menjual produk Teh Poci dengan mematuhi standar yang ditetapkan oleh PT. Poci Kreasi Mandiri (PT. PKM). *Franchise* membayar biaya awal untuk peralatan dan hak merek, tanpa royalti berkelanjutan, sehingga keuntungan penjualan sepenuhnya menjadi milik *franchise*. *Franchise* Es Teh Poci memberikan fleksibilitas kepada *franchise* dalam hal inovasi produk dan identitas kedai, dengan tetap menjaga kontrol kualitas dan citra merek. Penambahan varian rasa di luar teh diizinkan selama mematuhi standar yang ditetapkan, dan penambahan nama merek lain diperbolehkan untuk tujuan pembeda antar kedai, asalkan tidak mengancam integritas merek Es Teh Poci. Dalam hal wanprestasi, *franchise* dapat dikenakan teguran atau penarikan hak merek jika melanggar ketentuan. Secara keseluruhan, *franchise* Es Teh Poci menawarkan keuntungan finansial dengan keuntungan bersih yang penuh untuk *franchise*, meskipun terdapat kekurangan dalam pelatihan dan pembinaan.

2. Bentuk kerjasama bisnis *Franchise* Teh Poci antara PT. Poci Kreasi Mandiri (PT. PKM) dan *franchise* adalah bentuk *syirkah Uqud* yaitu *syirkah Inan* yang mematuhi prinsip-prinsip syariah. *Franchise* memberikan modal, sedangkan *franchisor* menyediakan merek dan sistem bisnis. Pembagian keuntungan dilakukan sesuai kesepakatan awal, dengan kewajiban *franchise* membeli bahan baku dari franchisor. *Royalty fee* hanya dibayar sekali di awal, tanpa biaya berulang. Perjanjian ini memenuhi rukun dan syarat akad *syirkah* sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 114/DSN-MUI/IX/2017, secara keseluruhan, hubungan kerjasama ini adil dan menguntungkan kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan Islam.

B. Saran

Penulis berharap agar hasil penelitian yang tertulis di atas bisa memberi manfaat kepada semua pihak, peneliti menyadari bahwa peneliti ini banyak kekurangan, namun peneliti berusaha untuk menjadi lebih baik. Adapun saran diberikan, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi pihak *franchisor* dan *franchise* agar lebih memperhatikan hak dan kewajiban yang ada dalam sebuah kontrak perjanjian kerjasama agar kerjasama dapat berjalan seimbang dan adil.
2. Sebagai umat muslim kita sebaiknya menghindari diri dari segala macam bentuk transaksi bisnis yang dilarang oleh Islam, baik gharar, maisir, ataupun riba dan serta selalu mengedepankan nilai-nilai keadilan dalam berbisnis, sehingga dapat menjadi salah satu pelopor majunya bisnis ekonomi bersistem Islam di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Al-qu'ran

Kementrian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemah, Surah An-Nisa 29

Kementrian Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahan, Surah Shad 24

Buku

Butarbutar, Marisi. *Pengantar Metodologi Penelitian: Pendekatan Multidisipliner*. Edited by Marisi Butarbutar. Jakarta: Media Sains Indonesia, 2022.

Fadhallah, Dr. R. A. *Wawancara*. 1st ed. Jakarta Timur: UNJ Press, 2021.

Lexy J, Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000, cet 13. Hal 2.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana. Prenada Media Group, 2014.

Noor, Muhammad Syafri. *Hadis-Hadis Tentang Syirkah Dan Mudharabah*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum Legal Research* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013), Hal 26.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.

Jurnal dan Skripsi

Ahmad, Suduri. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Syirkah Antara Pemilik Kapal Dan Nelayan." *Repository UIN Raden Intan Lampung*, 2017, 25.

Algoriani, Cici. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Penjualan Kebab Dengan Sistem Franchise." (*Skripsi Program Strata 1 Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung*, 2021. http://repository.radenintan.ac.id/15622/%0Ahttp://repository.radenintan.ac.id/15622/2/SKRIPSI_PERPUS.pdf.

Butarbutar, Marisi. *Pengantar Metodologi Penelitian: Pendekatan Multidisipliner*. Edited by Marisi Butarbutar. Jakarta: Media Sains Indonesia, 2022.

DSN MUI. "Fatwa Dewan Syariah Nasional NO. 114/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Syirkah." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2017): 6–9.

Estehpoci. "Profil Produk Es Teh Poci." Estehpoci. Accessed March 13, 2024.

<https://estehpoci.id/index.html>.

Evi, Nadilla Kurnia, and Henny Rumiyantri Sudirman Siradjuddin. "Franchise Dalam Syariah Entrepreneurship Perspektif Islam." *Jurnal Mirai Management* 8, no. 3 (2023): 215–24.

Fadhallah, Dr. R. A. *Wawancara*. 1st ed. Jakarta Timur: UNJ Press, 2021.

Fauzi, Muhammad Erland, Muhammad Randhika Priyatna, Andrey Naufal Arizzki, Fitri Yetty, and Alfatih S Manggabarani. "Bisnis Franchise Dalam Pandangan Hukum Islam." *Al-Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2022): 162–74.

Ferdy, Muh. "IMPLEMENTASI AKAD WAKALAH BIL UJRAH DALAM JASA WEDDING ORGANIZER MENURUT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Di Desa Saptamarga Kecamatan Sukamaju) PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Di Desa Saptamarga Kecamatan Sukamaju)." IAIN Palopo, 2023.

Harnoko, A. Yudha, and Ika Yunita Ratnawati. "Asas Proporsional Dalam Perjanjian Waralaba (Franchise)." *Jurnal Hukum Bisnis* 1, no. 1 (2015): 17. <https://doi.org/10.20961/pknp.v14i1.34789>.

Istarto, Supit. "Perlindungan Hukum Bagi Franchise (Waralaba) Dalam Perjanjian Bisnis Di Indonesia." *Lex Administratum* 4, no. 4 (2016): 92–100.

Kholid, Muhamad. "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah." *Asy-Syari'ah* 20, no. 2 (2018): 145–62. <https://doi.org/10.15575/as.v20i2.3448>.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana. Prenada Media Group, 2014.

Mufidah, Zahra Aulia, Sekolah Tinggi, Ilmu Ushuluddin, Darul Qur'an, Rachmad Risqy, Kurniawan Sekolah, Tinggi Ilmu, and Ushuluddin Darul Qur'an. "Syirkah Dalam Bisnis Islam." *Jurnal Ilmu All-Quran Dan Tafsir*, 2022, 3.

MUNAWAROH, LAILATUL. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK BISNIS WARALABA PRODUK TEH POCI DI KABUPATEN PONOROGO." IAIN PONOROGO, 2020.

Musa, Lisa Aditya Dwiwansyah, and Hardianto. "IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN BERBASIS RISET UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN MENELITI MAHASISWA." *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 6, no. 1 (2020): 1–12.

Noor, Muhammad Syafri. *Hadis-Hadis Tentang Syirkah Dan Mudharabah*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

Putra, Agung Wahyu. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KERJASAMA PADA BISNIS WARALABA ES PISANG IJO SUPERRR DI DESA BALEREJO KECAMATAN KEBONSARI KABUPATEN

MADIUN.” IAIN PONOROGO, 2020.

Putri, Widya Santika. “TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK KERJASAMA DALAM PENJUALAN ES DAWET (Studi Pada Pedagang Dan Pemilik Es Dawet Ayu Manohara Di Alun-Alun Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran).” UIN Raden Intan Lampung, 2021.
<https://doi.org/10.1080/09638288.2019.1595750><https://doi.org/10.1080/17518423.2017.1368728><http://dx.doi.org/10.1080/17518423.2017.1368728><https://doi.org/10.1016/j.ridd.2020.103766><https://doi.org/10.1080/02640414.2019.1689076><https://doi.org/>.

Sari, Putu Prasmita, and I Gusti Ngurah Parwata. “Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Bisnis Franchise.” *Jurnal Kertha Semaya* 4, no. 05 (2016): 1–6.

Sholikah, Munawiroh Walidatus. “ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK KERJASAMA SISTEM FRANCHISE PADA SABANA FRIED CHIKEN (Studi Di Sabana Fried Chicken Cabang Kotabumi Selatan Lampung Utara).” UIN Raden Intan Lampung, 2023.
file:///C:/Users/User/Downloads/SKRIPSI 1-2.pdf.

Sulistyaningsih, Puji, Heniyatun Heniyatun, and Heni Hendrawati. “Sistem Bagi Hasil Dalam Perjanjian Waralaba (‘Franchise’) Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Novelty* 8, no. 1 (2017): 137.
<https://doi.org/10.26555/novelty.v8i1.a5530>.

Wulandari, Yuyun. “Implementasi Franchise Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Franchise Alfamart Blabak Kediri).” STAIN Kediri, 2016.

Perundang- Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

RI. “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba,” 2007.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman Wawancara

Pertanyaan wawancara kepada Owner/Karyawan *Franchise* Es Teh Poci

1. Bagaimana proses pendaftaran menjadi *franchise* Es Teh Poci?
2. Apakah kontrak yang diberikan jelas, mudah dipahami dan adil?
3. Berapa total biaya yang dikeluarkan untuk memulai *franchise* Es Teh Poci?
Apakah Anda merasa biaya tersebut sebanding dengan fasilitas dan dukungan yang diberikan?
4. Fasilitas dan dukungan apa saja yang anda terima dari *franchisor* sebelum dan sesudah membuka gerai?
5. Bagaimana operasional harian gerai Es Teh Poci? Apakah Anda mendapatkan panduan operasional yang jelas dari *franchisor*?
6. Bagaimana sistem pembagian keuntungan dan pembayaran royalti kepada *franchisor*? Apakah anda merasa sistem ini adil dan transparan?
7. Bagaimana *franchisor* memantau dan mengevaluasi kinerja gerai anda?
8. Apa saja tantangan utama yang Anda hadapi dalam menjalankan *franchise* Es Teh Poci? Bagaimana *franchisor* membantu Anda mengatasi tantangan tersebut?
9. Apakah Es Teh Poci ini sudah memiliki sertifikat halal?

Lampiran 2: Dokumentasi



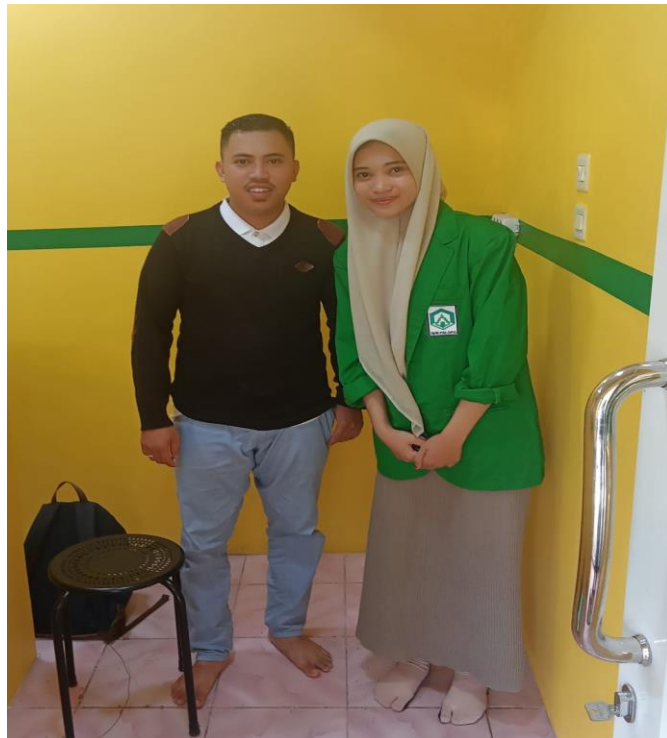
Wawancara dengan ibu Lina Karyawan Outlet Es Teh Poci Cabang Lia



Wawancara dengan ibu Alya Karyawan Outlet Es Teh Poci Cabang Hayu



***Wawancara dengan ibu Nina Karyawan Outlet Es Teh Poci Cabang Agung
Geby***



***Wawancara dengan bapak Jamaluddin Owner Outlet Es Teh Poci Cabang
Geby Jamal***

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Kerjasama Sistem Franchise Pada Bisnis Es Teh Poci Di Kota Palopo* yang ditulis oleh Nurul Aziza Juardi Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2003030092, mahasiswa Program Studi *Hukum Ekonomi Syariah* Fakultas *Syariah* Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan pada seminar hasil penelitian pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024 bertepatan dengan 25 Muharram 1446 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang *Munaqasyah*.

Palopo, 12 Agustus 2024

TIM PENGUJI

- | | | |
|---|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag | Sekretaris sidang | () |
| 3. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI | Penguji I | () |
| 4. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H | Penguji II | () |
| 5. Dr. Abdain, S.Ag., M.H | Pembimbing I | () |
| 6. Hardianto, S.H., M.H | Pembimbing II | () |

Dr. Abdain, S. Ag., M. HI.

Hardianto, S.H., M.H

Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc.,M.HI

Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Hal : Skripsi an. Nurul Aziza Juardi

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Nurul Aziza Juardi

NIM : 2003030092

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Kerjasama Sistem Franchise Pada Bisnis Es Teh Poci Di Kota Palopo*

Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada Ujian *Munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

1. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc.,M.HI

Penguji I

(.....)

2. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H

Penguji II

(.....)

3. Dr. Abdain, S.Ag., M.H

Pembimbing I

(.....)

4. Hardianto, S.H., M.H

Pembimbing II

(.....)

Dr. Abdain, S. Ag., M. HI.

Hardianto, S.H., M.H

NOTA DINAS PEMBIMBING

Palopo, 12 Agustus 2024

Lampiran : _

Hal : Skripsi an. Nurul Aziza Juardi

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Nurul Aziza Juardi
NIM : 2003030092
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Kerjasama Sistem *Franchise* Pada Bisnis Es Teh Poci Di Kota Palopo

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada sidang ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb

Pembimbing I



Dr. Abdain, S. Ag., M. HI.
Tanggal

Pembimbing II



Hardianto, S.H., M.H
Tanggal

TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO

NOTA DINAS

Lamp. : -

Hal : skripsi an. Nurul Aziza Juardi

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu'alaikum wr.wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Nurul Aziza Juardi
NIM : 2003030092
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem
Franchise pada Bisnis Es Teh Poci di Kota Palopo

menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam buku *Pedoman Penulisan Skripsi*, yang berlaku pada fakultas syariah IAIN palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah kata Bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Tim verifikasi

1. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
tanggal:
2. Hardianto, S.H., M.H.
tanggal:



skripsi_nurul_aziza_juardi (2).docx

ORIGINALITY REPORT

22%

SIMILARITY INDEX

22%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

etheses.iainponorogo.ac.id

Internet Source

7%

2

repository.radenintan.ac.id

Internet Source

6%

3

repository.uinbanten.ac.id

Internet Source

3%

4

repository.ub.ac.id

Internet Source

3%

5

jurnalfsh.uinsby.ac.id

Internet Source

2%

6

www.rayyanjurnal.com

Internet Source

2%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%

RIWAYAT HIDUP



Nurul aziza Juardi biasa di panggil Nurul lahir di Palopo tanggal 16 November 2002. Penulis merupakan anak kedua dari pasangan seorang ayah yang bernama Juardi S.E dan ibu yang bernama A. Batari Tungke. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Kota Palopo. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SDN 12 Langkanae pada tahun 2014. Kemudian di lanjutkan di SMPN 3 Palopo yang diselesaikan pada tahun 2017 dan dilanjutkan di SMAN 1 Palopo yang diselesaikan pada tahun 2020. Pada saat penulis menempuh pendidikan di tingkat SMP dan SMA, penulis aktif di ekstrakurikuler olahraga Bulutangkis. Setelah penulis lulus SMA kemudian melanjutkan pendidikan S1 di Institut Agama Islam Negeri Palopo pada program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah.

Nurulazizah50740@gmail.com